

**MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)**

SKRIPSI



Oleh:

HATTA MUHAMMAD IRSYAD

No. Mahasiswa: 19410307

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

HATTA MUHAMMAD IRSYAD

No. Mahasiswa: 19410307

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(STUDI PENGANGKATAN
PROF. DR. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H.)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan
pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 17 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



**MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(STUDI PENGANGKATAN
PROF. DR. M. GUNTUR HAMZAH, S.H., M.H.)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ni'matul Huda, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hatta Muhammad Irsyad

No. Mahasiswa : 19410307

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan,



Hatta Muhammad Irsyad
NIM: 19410307

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hatta Muhammad Irsyad
2. Tempat Lahir : Pati
3. Tanggal Lahir : 31 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Agama : Islam
7. Alamat : Gang Mutiara I RT 03 RW 06 Perumda Sukoharjo, Desa Sukoharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati
Kode Pos 59163
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Tatag Pribadi Ning Sepyantoro, S.E.
Pekerjaan : Pensiunan BUMN
 - b. Nama Ibu : Siti Rofiatin, S.Pd., M.Pd.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Pati Kidul 01
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Pati
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Pati
10. Organisasi :
 - a. Ketua Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pandega Kwartir Cabang Kabupaten Pati Masa Bakti 2017-2022 Pergantian Antar Waktu 2019-2022
 - b. Fungsionaris Departemen Media, Komunikasi, dan Informasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII (LEM FH UII) periode 2020-2021
 - c. Kepala Biro Riset dan Podcast Departemen Kajian dan Diskusi Forum Kajian dan Penulisan Hukum FH UII (FKPH FH UII) periode 2021-2022
10. Pengalaman lainnya :
 - a. Staf Divisi Transportasi dan Humas *UII Law Fair* Piala Mohammad Natsir (PMN) Tahun 2020
 - b. Penerima Beasiswa Klinik Etik dan Advokasi Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2021
 - c. Pemagangan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022
 - d. Staf Ahli Divisi Fundraising, Transportasi, dan Humas *UII Law Fair* Piala Mohammad Natsir (PMN) Tahun 2022
 - e. Komisi A *Steering Committee* (SC) Festival Partai Tahun 2022
 - f. Sutradara Drama Musikal *TERBOENKAM* Tahun 2022
 - g. Satgas Covid-19 Pramuka Peduli Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Pati Tahun 2020
 - h. Staf Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII (PSHK FH UII) Tahun 2021-*sekarang*
11. Hobi : *Travelling* dan Memancing

HALAMAN MOTTO

(Ingatlah) ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."

(Q.S. Al-Kahfi ayat 10)

Al Yaqinu La Yuzalu Bi Syak

"Keyakinan tidak hilang dengan keraguan"

اشرب قهوتك واستمر بالسعي

(Minum kopimu dan tetaplah berusaha)

"Ora ana jimat sing paling kramat sak liyane tirakat lan dungo ugo
restuno wong tuwo."

"One day you'll see why God made you wait"

Tenanglah, kebaikan tak perlu pengakuan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Diri saya sendiri, kedua orang tua, serta kedua kakak saya.

Para Guru yang telah memberikan curahan ilmunya kepada saya.

Saudara, sahabat, dan teman-teman baik saya.

Setiap manusia baik yang saya temui dalam proses kehidupan perkuliahan.

Serta seluruh pihak yang selalu menemani, mendukung, dan mendoakan.

Almamaterku,

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridha-Nya, saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **”MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)”**.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademik agar mendapatkan gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Prof. Dr. Ni’matul Huda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk mencurahkan waktu dan tenaganya memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Kedua orang tua tercinta, Tatag Pribadi Ning Sepyantoro, S.E. dan Siti Rofiatin, S.Pd., M.Pd. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Kedua kakak, Rosyita Ayuning Mauludiya dan Inesya Febrianing Rizki memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

6. Teman-teman, kakak-kakak, dan para guru PSHK FH UII yang selalu memberikan wawasan dan pengalaman serta dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Keluarga FKPH FH UII, yang selalu mendukung kehidupan perkuliahan penulis;
8. Sahabat-sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan yang selalu membantu, mengajak berdiskusi, dan memberikan dukungan kepada penulis. Ananda Cahya, Eka Detik, Atika Nurdzakkiyah, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Nanda Khurin, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam suka maupun duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
10. Teman-teman SMA dan sahabat-sahabat terbaik Kontrakan TS Pati; Dukun, Sentet, Sumpit, Alex, Sarwo, Eno, Galus, JN, Kawabi, Raka, dan Paijo yang telah mewarnai kehidupan penulis selama menempuh kehidupan perkuliahan;
11. Teman-teman Kampung Durian Runtuh; Nanda, Faisal, Nasywa, Helmi, Nukhi, Rizqi, Bayu, Dimas, Ridho, Virio, Kiki, Zuhti, Fikri, Gerhan, Queen, Ammar, dan Montela, serta teman-teman kelas D yang telah memberikan semangat pijakan awal dalam perkuliahan penulis;
12. Mato Kopi Yogyakarta, yang menjadi tempat bernaung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
13. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

الجمعة، السبت، الأحد
الاستاذة انيسه

Yogyakarta,


Penulis,

Hatta Muhammad Irsyad
NIM: 19410307

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
<i>CURRICULUM VITAE</i>	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Kerangka Skripsi.....	25
BAB II KAJIAN TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, LEMBAGA NEGARA, DAN PENGISIAN HAKIM KONSTITUSI.....	27
A. Kekuasaan Kehakiman.....	27
1. Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.....	29
2. Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.....	36
B. Lembaga Negara.....	38
1. Mahkamah Konstitusi (MK).....	40
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	43
3. Presiden.....	45
4. Mahkamah Agung (MA).....	49

C. Pengisian Hakim Konstitusi	52
1. Mekanisme Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia	54
2. Hakim Menurut Perspektif Islam.....	57
BAB III MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	62
A. Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi ..	62
B. Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	73
C. Dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi.....	89
BAB IV PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	113



ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi memiliki 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang diajukan oleh masing-masing lembaga yakni 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, 3 (tiga) orang oleh Presiden, dan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung. Dalam perjalanannya, terdapat suatu masalah dalam pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini mengangkat permasalahan terkait mekanisme pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat, serta terkait dampak dari pengangkatan tersebut terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini adalah penelitian normatif. Bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen, kemudian diolah dan hasilnya disajikan dengan bentuk uraian secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tidak memenuhi prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menyarankan sebaiknya kepada lembaga MK, DPR, Presiden, dan MA untuk membuat model serta format pengaturan yang pasti terkait pengangkatan hakim konstitusi agar dapat memenuhi prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Serta kepada lembaga MK apabila ditemui pengangkatan hakim konstitusi dengan mekanisme yang tidak memenuhi prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, ke depannya demi menjaga independensi dan integritas lembaga MK, sebaiknya sebelum dilakukan pelantikan hakim konstitusi tersebut oleh Presiden, lembaga MK memberikan sikap penolakan dengan mengirimkan permohonan melalui Ketua MK kepada Presiden untuk menganulir pengangkatan hakim konstitusi yang bermasalah tersebut.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Pengangkatan Hakim Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) melahirkan beberapa lembaga negara baru, salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi (MK).¹ Lembaga MK baru relevan untuk diadopsikan ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah diadakan perubahan mendasar dalam keempat naskah. Perubahan I tahun 1999 sampai dengan Perubahan IV Tahun 2002. Dalam desain keempat naskah perubahan ini, tidak lagi dikenal adanya lembaga tertinggi negara yang selama ini kedudukannya disandang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Karena perubahan itu, maka perlu disediakan mekanisme untuk mengatasi kemungkinan persengketaan di antara sesama lembaga negara (*checks and balances*). Di samping itu, tradisi pengujian peraturan juga perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang, melainkan juga atas undang-undang itu diberikan kepada sebuah Mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung. Karena itu memang diperlukan adanya Mahkamah Konstitusi yang tersendiri, di samping Mahkamah Agung.²

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berisi ketentuan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan

¹ Mu'min Ma'ruf, "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945," *Jurnal Visioner*, Vol. 4 No. 2, (2010), hlm. 3.

² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945* (Yogyakarta: FH UII Press, (2004), hlm. 22.

rakyat berarti rakyatlah yang mempunyai wewenang yang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam negara.³ Pasal 24C UUD 1945 mengatur tentang ketentuan mengenai MK yang menjelaskan berkaitan dengan kewenangan dan organ Mahkamah Konstitusi. Lembaga MK didesain untuk melaksanakan fungsi sebagai pengawal konstitusi; pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara; penafsir akhir konstitusi; dan pengawal demokrasi.⁴ Empat fungsi MK tersebut tercermin dalam 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban yang dimilikinya, yaitu:⁵

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
5. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.

Melihat fungsi dan kewenangan MK yang begitu besar dan mulia, maka tentunya dalam pengisian Hakim Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang Hukum Tata Negara dan

³ Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), hlm. 328.

⁴ Utami Argawati, "Fungsi MK Sebagai Penjaga Gawang Konstitusi," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

⁵ Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16 No. 4, (2009), hlm. 444.

Konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Kompetensi dan kapasitas sebagai Hakim Konstitusi menjadi sangat penting dikarenakan Hakim Konstitusi memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang, baik secara formil maupun secara materiil, serta menafsirkan kewenangan konstitusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas dan kompetensi tersebut, integritas Hakim Konstitusi juga merupakan aspek yang sangat penting untuk dimiliki, hal ini dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi putusan Hakim Konstitusi baik melalui gratifikasi uang dan modus operandi lainnya. Selain itu, adanya kepentingan politik yang mengitari dan selalu mengintai MK dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga menyangkut dengan aspek politik seperti pembubaran partai politik, kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum Presiden dan Wakil Presiden, begitu mengindikasikan bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai

⁶ Fence M. Wantu, *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 43.

penegakan hukum konstitusi di MK. Oleh karenanya, integritas hakim menjadi bagian yang sangat penting untuk diwujudkan.⁷

Pengangkatan Hakim Konstitusi adalah proses pemilihan dan penunjukan seseorang untuk menjabat sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi atau lembaga serupa yang bertugas memeriksa konstitusionalitas suatu peraturan atau tindakan pemerintah. Setiap negara memiliki prosedur yang berbeda untuk pengangkatan Hakim Konstitusi, tetapi pada umumnya melibatkan campur tangan dari beberapa pihak yang berbeda. Namun, permasalahan pengangkatan Hakim Konstitusi ialah bagaimana kekuasaan politik dapat memengaruhinya. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pengangkatan Hakim Konstitusi masih didapati campur tangan elit politik. Karena menurut Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, Hakim Konstitusi memiliki jumlah anggota sembilan orang yang ditetapkan oleh Presiden, yang masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Hal ini yang menjadi permasalahan apabila ternyata campur tangan politik masih banyak ikut andil dalam sistem pengangkatan Hakim Konstitusi.

Dalam rangka menegakkan aturan hukum dan sistem peradilan di Indonesia, diperlukan suatu institusi kekuasaan kehakiman. Institusi kehakiman ini bertugas untuk menegakkan dan mengawasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berdasarkan prinsip peradilan yang

⁷ Fence M. Wantu et al., "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, (2021), hlm. 254.

bebas dan tidak memihak. Sejauh mana prinsip peradilan ini berjalan dengan baik, tolak ukurnya dapat dilihat dari kemandirian institusi peradilan tersebut dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di dalam menegakkan sistem hukum dan keadilan; maupun dari aturan perundang-undangan yang memberikan jaminan yuridis adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dalam praktiknya, kekuasaan kehakiman terganggu kemandiriannya karena pengaruh kekuasaan politik dalam sistem peradilan di Indonesia.

Pada tahun 2022, terjadi kontroversi terkait pengangkatan Hakim Konstitusi. Hal ini cukup menimbulkan polemik di tengah masyarakat, karena pemberhentian yang dilanjutkan dengan pengangkatan Hakim Konstitusi yang baru ini dilakukan secara sepihak dan tiba-tiba oleh DPR RI. DPR RI berdalih bahwasanya hal tersebut ialah hak mereka karena memiliki kewenangan untuk mengajukan Hakim Konstitusi, sehingga DPR RI merasa punya hak untuk memberhentikan dan mengangkat nama baru untuk menggantikannya.⁸

Dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Sidang I Tahun 2022-2023 tanggal 29 September 2022, DPR RI memutuskan tidak memperpanjang masa jabatan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai Hakim Konstitusi usulan DPR RI. Hal ini tentu menimbulkan kontroversi karena dilakukan secara mendadak. Dalam keputusannya, DPR RI tidak akan memperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan lembaga DPR RI atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dan menunjuk Prof. Dr. M. Guntur Hamzah

⁸ Fitria Chusna Farisa, "Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto Dan Jokowi Yang Tak Gubris Kritik," <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi-pelantikan-hakim-baru-mk-pencopotan-dadakan-aswanto-dan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR RI yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.⁹ Pencopotan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dari Hakim Konstitusi dinilai penuh dengan unsur politis. Bahkan Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, terang-terangan menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan keputusan politik.¹⁰

Pada tanggal 23 November 2022, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. telah resmi dilantik sebagai Hakim Konstitusi, dengan berdasar kepada Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR RI. Hal ini tentu menjadi suatu bentuk kemunduran terhadap institusi peradilan MK.

Hal ini sangat jelas memberikan dampak buruk terhadap institusi MK maupun pengawalan konstitusi. Padahal seharusnya kekuasaan kehakiman di Indonesia haruslah berjalan dengan merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Terkait permasalahan pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi, menunjukkan suatu produk politik dari DPR RI yang sangat tidak mencerminkan perwujudan hukum untuk keadilan.

⁹ Irfan Kamil, "Profil Guntur Hamzah, Sekjen MK Yang Gantikan Aswanto Jadi Hakim Konstitusi," <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09240311/profil-guntur-hamzah-sekjen-mk-yang-gantikan-aswanto-jadi-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

¹⁰ Fitria Chusna Farisa, *loc. cit.* Farisa, "Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto Dain Jokowi Yang Tak Gubris Kritik."

Seharusnya DPR RI memberikan dukungan kepada Mahkamah Konstitusi agar terwujud independensi kehakiman yang baik.

Oleh karena itu, penulis ingin meneliti tentang bagaimana mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta dampak yang pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?
2. Bagaimana dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Mengetahui tentang dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

D. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian memang diperlukan dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadi plagiarisme antara penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Keaslian penelitian dalam penulisan penelitian hukum dengan judul **“MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Studi Pengangkatan Prof. M. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)”**. adalah benar dan asli merupakan penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini dan berbagai jurnal terkait tentang lembaga Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman terkait.

Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan tema serupa, maka penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penelitian-penelitian sebagai pelengkap, sehingga keasliannya dapat dijaga. Sebagai tambahan maka penulis akan menuliskan mengenai penelitian dengan tema serupa yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian ini.

الجمعة، الامتية، الاندو

No.	Judul	Publikasi	Perbandingan
1.	<p>Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945</p>	<p>Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2020 oleh Sri Hastuti Puspitasari</p>	<p>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa kewenangan konstitusional DPR dalam pelibatan pengisian Hakim Konstitusi sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan lembaga legislatif dimana merupakan wujud dari model protektif demokrasi dan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi melalui perubahan konstitusi. Kemudian pelibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi sesungguhnya merupakan bentuk dari suatu bentuk kekuasaan yang meluas dan melebihi kekuasaan dasar dari DPR sebagai lembaga legislatif. Pada penelitian Sri Hastuti Puspitasari lebih fokus terkait bagaimana kewenangan dan pelibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan terkait dampak dari peran politik DPR dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi, dengan mengkaji permasalahan pengangkatan Hakim Konstitusi.</p>

2.	Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat	Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015 oleh Asasuddin Rizki	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang proses mekanisme seleksi calon hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPR dalam melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif serta obyektif dan akuntabel. Akan tetapi, dalam penelitian penulis lebih lanjut menemukan bahwa adanya suatu permasalahan yang terjadi dalam proses pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji terkait bagaimana proses pengangkatan Hakim Konstitusi.
3.	Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia.	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2020 oleh Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan.	Penelitian ini menghasilkan adanya suatu problematika pada rekrutmen Hakim Konstitusi, yaitu DPR, MA, dan Presiden tidak menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan independensi dalam rekrutmen sehingga menimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hakim konstitusi yang dihadirkan oleh lembaga pengaju, dan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang ideal seharusnya berupa metode tim panitia seleksi khusus dapat dibentuk masing-masing lembaga

			<p>pengaju, membuat satu tim panitia seleksi berdasarkan surat keputusan bersama atau dapat dalam bentuk tim panitia diluar tiga lembaga tersebut, sehingga diharapkan mampu menghasilkan hakim-hakim yang memiliki sisi independensi, dan imparsiial yang berujung dengan terwujudnya <i>Judicial Independence</i> yang merupakan cita-cita utama dari hampir keseluruhan negara hukum. Pada penelitian ini, terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni permasalahan pada lembaga pengusul dalam pengangkatan Hakim Konstitusi. Akan tetapi, perbedaan dengan penelitian penulis yakni penulis memfokuskan penelitian ini pada permasalahan pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR.</p>
4.	Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2022 oleh Miftahul Zannah dan Faisal	<p>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pemberian kewenangan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar selain untuk menjamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara, serta menjamin netralitas dan</p>

		<p>independensi Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara. Mengenai proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi masih belum memenuhi prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai proses yang objektif, akuntabel, dan transparan dan keterbukaan dari masing-masing lembaga. Mengenai independen tidaknya Mahkamah Konstitusi sangat tergantung dari integritas masing-masing hakim konstitusi, karena antara Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni DPR RI menjadi bagian dalam pengangkatan Hakim Konstitusi. Akan tetapi, terdapat perbedaan yakni dalam penelitian penulis, penulis lebih membahas kepada lembaga DPR RI yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi tanpa melalui prosedur yang konstitusional, sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup besar terhadap mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi.</p>
--	--	---

1. Penelitian Sri Hastuti Puspitasari dengan judul Pelibatan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang diterbitkan pada Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2020. Masalah yang diteliti adalah mengapa DPR dilibatkan dalam pengisian jabatan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dan apakah pelibatan tersebut sesuai dengan konsep fungsi lembaga legislatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kewenangan konstitusional DPR dalam pelibatan pengisian Hakim Konstitusi sebagai upaya pemberdayaan dan penguatan lembaga legislatif dimana merupakan wujud dari model protektif demokrasi dan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi melalui perubahan konstitusi. Kemudian pelibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi sesungguhnya merupakan bentuk dari suatu bentuk kekuasaan yang meluas dan melebihi kekuasaan dasar dari DPR sebagai lembaga legislatif. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada penelitian Sri Hastuti Puspitasari lebih fokus terkait bagaimana kewenangan dan pelibatan DPR dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi. Sedangkan dalam penelitian penulis memfokuskan terkait dampak dari peran politik DPR dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi, dengan mengkaji permasalahan pengangkatan Hakim Konstitusi.

2. Penelitian Asasuddin Rizki dengan judul Mekanisme Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang diterbitkan pada Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2015. Masalah yang diteliti adalah mengapa pengisian hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui tiga jalur dan bagaimana mekanisme seleksi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilakukan oleh DPR. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat ditunjukkan bahwa DPR dalam melaksanakan proses seleksi hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif serta obyektif dan akuntabel. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis ditemukan adanya suatu permasalahan yang terjadi dalam proses pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR, sehingga penulis ingin mengkaji terkait bagaimana proses pengangkatan Hakim Konstitusi.
3. Penelitian Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan dengan judul Penerapan Asas Independensi dalam Rekrutmen Hakim Konstitusi di Indonesia, yang diterbitkan pada Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2020. Masalah yang diteliti adalah bagaimana problematika rekrutmen hakim konstitusi di Indonesia dan bagaimana konsepsi ideal dalam rekrutmen hakim konstitusi yang sesuai dengan asas independensi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya suatu problematika pada rekrutmen Hakim Konstitusi, yaitu DPR, MA, dan Presiden tidak menjalankan prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan independensi dalam rekrutmen sehingga menimbulkan degradasi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hakim konstitusi yang dihadirkan oleh lembaga pengaju, dan rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang ideal seharusnya berupa metode tim panitia seleksi khusus dapat dibentuk masing-masing lembaga pengaju, membuat satu tim panitia seleksi berdasarkan surat keputusan bersama atau dapat dalam bentuk tim panitia diluar tiga lembaga tersebut, sehingga diharapkan mampu menghasilkan hakim-hakim yang memiliki sisi independensi, dan imparial yang berujung dengan terwujudnya *Judicial Independence* yang merupakan cita-cita utama dari hampir keseluruhan negara hukum. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti lebih memfokuskan kepada permasalahan pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR.

4. Penelitian Miftahul Zannah dan Faisal dengan judul Sistem Pengajuan Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang diterbitkan pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 2022. Masalah yang diteliti adalah apa yang menjadi latar belakang pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi oleh ketiga lembaga negara, apakah sistem pengajuan hakim Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta apakah sistem rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi independensi hakim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemberian kewenangan kepada Presiden,

Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung dalam melakukan seleksi hakim Mahkamah Konstitusi dimaksudkan agar selain untuk menjamin adanya keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara, serts menjamin netralitas dan independensi Mahkamah Konstitusi dalam hubungan antar lembaga negara. Mengenai proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi masih belum memenuhi prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengenai proses yang objektif, akuntabel, dan transparan dan keterbukaan dari masing-masing lembaga. Mengenai independen tidaknya Mahkamah Konstitusi sangat tergantung dari integritas masing-masing hakim konstitusi, karena antara Mahkamah Konstitusi dan hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni DPR RI menjadi bagian dalam pengangkatan Hakim Konstitusi. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah dalam penelitian peneliti lebih membahas kepada lembaga DPR RI yang melakukan pemberhentian dan pengangkatan Hakim Konstitusi tanpa melalui prosedur yang konstitusional, sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup besar terhadap mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas kekuasaan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹¹ Hal ini memberikan pengertian bahwa negara, termasuk di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun yang harus didasari oleh kepastian hukum.¹² Suatu negara hukum dapat diartikan sebagai negara apabila tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah atau penguasa dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendaknya sendiri.

Pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi negara Indonesia adalah “negara hukum”. Hal ini berarti bahwa sejak awal kemerdekaan negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum, yang menghendaki sebuah negara memiliki unsur-unsur: perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan adanya peradilan administrasi negara yang berdiri sendiri. Dengan adanya negara hukum

¹¹ S. F. Marbun, “Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6 No. 9, (1997), hlm. 9.

¹² J. J. von Schmid, *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum* (Jakarta: Pembangunan, 1988), hlm. 7.

akan terwujudlah kedamaian dan ketentraman serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara, dan masyarakatnya harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini juga untuk dapat mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun masyarakatnya.¹³

Hukum pada dasarnya menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.¹⁴

2. Teori Kekuasaan Kehakiman

Sejalan dengan ketentuan pada negara hukum, maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, telah menegaskan bahwa Kekuasaan

¹³ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 61-62.

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 1.

Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum.¹⁵

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.¹⁶

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat diartikan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan

¹⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 131.

¹⁶ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman Dan Keadilan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 17.

kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan dalam hukum akan dapat ditaati dan berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum.

3. Teori Rekrutmen Pejabat Hakim

Rekrutmen pada hakikatnya merupakan suatu proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Proses ini dilakukan ketika para pelamar dicari dan berakhir ketika lamaran mereka diserahkan/dikumpulkan. Hasilnya adalah sekumpulan pelamar calon karyawan baru untuk diseleksi dan dipilih. Selain itu, rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mendapatkan sejumlah karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan.¹⁷

Hasibuan menyatakan bahwa rekrutmen merupakan suatu usaha mencari dan mempengaruhi pelamar, agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ada pada suatu organisasi.¹⁸ Sedangkan pengertian rekrutmen menurut Simamora merupakan serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, serta

¹⁷ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹⁸ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 39.

pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Aktivitas rekrutmen dimulai pada saat calon mulai dicari, dan berakhir pada saat lamaran mereka diserahkan.¹⁹

Hakim merupakan suatu jabatan yang mulia sebagai wakil Tuhan untuk melaksanakan penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Sebagaimana diketahui jabatan Hakim, boleh dikatakan merupakan jabatan yang dekat sekali dengan godaan-godaan duniawi. Betapa tidak, di tangan seorang hakim nasib dan masa depan seseorang akan ditentukan.²⁰ Salah satu hal terpenting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan sikap perilaku yang berbudi pekerti luhur.²¹

Sistem rekrutmen hakim, merupakan instrumen yang dibutuhkan untuk melahirkan sosok hakim yang berintegritas dan berkapabilitas. Tidak heran tesis Oddete Buitendam menjadi dasar teori yang tidak terbantahkan. *Good judge are not born but made*. Artinya hakim yang baik itu hanya lahir melalui sistem yang baik. Ibarat menjadi pembenaran

¹⁹ Henry Simamora, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2004), hlm. 40.

²⁰ Fitri Wahyuni, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," <http://fakultashukumunisi.blogspot.com/2012/05/independensi-kekuasaan-kehakiman-dalam.html>, diakses pada 14 April 2023.

²¹ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 224.

catatan historis telah membuktikan di era orde lama dan orde baru sistem rekrutmen hakim sangat beraroma politis.²²

Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dimana diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan amanat yang diberikan pada Pasal 24C ayat (6) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa rekrutmen hakim konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden dimana masing-masing memberikan 3 calon, yang kemudian ditetapkan oleh Keputusan Presiden.

Dalam konteks rekrutmen Hakim Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara, perekrutan ditujukan kepada kelompok tertentu, dalam hal ini para sarjana hukum khususnya yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang konstitusi. Selain itu, proses rekrutmen juga diserahkan kepada masing-masing lembaga pengusul dalam hal ini adalah Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah Agung.

²² Idul Rishan, "Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, (2016), hlm. 166.

Dalam pengambilan keputusan rekrutmen, keputusan harus berdasarkan pada kombinasi semua faktor yang ada, dengan harus mengutamakan hasil nilai tes sebagai usaha dalam memprediksi kemampuan calon sebelum diterima. Terkait proses rekrutmen Hakim Konstitusi tersebut, lembaga-lembaga pengusul terkait tentu memiliki penilaian tersendiri untuk setelahnya dapat memberikan nama-nama yang akan mengisi jabatan sebagai Hakim Konstitusi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ialah sudut pandang yang digunakan peneliti dalam memahami permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah perundangan-undangan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Karena dengan model pendekatan tersebut, peneliti dapat menjawab permasalahan pada rumusan masalah yang ada, sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah terkait pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan dampak pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen;

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa buku, jurnal, penelitian, kepustakaan hukum yang berlaku di negara lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi pustaka dan studi dokumen

a. Studi pustaka yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;

b. Studi dokumen yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, penyajian hasil dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

G. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang mana latar belakang diambil dari beberapa sumber literatur yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bab ini berisi kajian mengenai kekuasaan kehakiman, lembaga negara, serta pengisian hakim konstitusi.

BAB III PEMBAHASAN, bab ini berisi tentang analisis yang akan menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan di dalam BAB I, sehingga

apabila di rumusan masalah BAB I terdapat dua rumusan masalah maka dalam BAB III ini juga akan menjawab dua rumusan masalah yang akan dikaji dan dianalisis, serta ditambah satu pembahasan pengantar terkait dasar pengaturan untuk menjawab dua rumusan masalah tersebut. Oleh karena itu dalam bab ini terbagi atas tiga sub bab, yakni tentang pengaturan terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, bagaimana mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan bagaimana dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran hasil penelitian dan pemikiran penulis tentang Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.). Kesimpulan merupakan jawaban dan rangkuman dari pembahasan atas rumusan masalah sebelumnya, dan saran merupakan rekomendasi dari kesimpulan penelitian ini.

الجمعة، الأمانة الإسلامية
الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

BAB II

KAJIAN TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN, LEMBAGA NEGARA, DAN PENGISIAN HAKIM KONSTITUSI

A. Kekuasaan Kehakiman

Setiap sistem yang berjalan tentu membutuhkan yang namanya kesetaraan. Beberapa peran yang akan diemban tentu juga beralaskan dengan jelas sesuai dengan kredibilitas yang dimiliki untuk memikul tanggung jawab tersebut. Adanya pemberian akan posisi tertentu memungkinkan pihak terkait memiliki kewenangan yang berada pada luas kekuasaannya. Pemberian akan kekuasaan ini yang diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebab orang yang menyalahgunakan jabatan tidak akan berakhir dengan baik. Maka penting suatu pertimbangan yang mendalam dan baik untuk memberi suatu pihak sebuah jabatan atau posisi. Hal ini berdasarkan dengan tingkat kemungkinan terburuk yang bisa didapat apabila terjadi kesalahan dalam penggunaan kekuasaan. Pemanfaatan akan suatu posisi yang diberikan dengan baik dan maksimal, maka dapat membuat suatu tatanan tetap berada pada jalurnya. Tatanan yang baik adalah tatanan yang mengikuti dengan tepat menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, dan di luar tanggung jawab tetap mampu menunjukkan adanya penerapan nilai yang sesuai dengan posisinya.

Teori kekuasaan kehakiman mengacu pada konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari kewenangan dan peran peradilan dalam suatu sistem hukum.

Ini mencakup kekuasaan pengadilan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum, mengadili perselisihan, dan memastikan keadilan sesuai dengan aturan hukum. Teori kekuasaan kehakiman telah berkembang selama berabad-abad dan bervariasi di berbagai sistem hukum dan yurisdiksi. Salah satu prinsip dasar teori kekuasaan kehakiman adalah pemisahan kekuasaan. Prinsip ini, yang sering dikaitkan dengan filsuf Prancis Montesquieu, menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibagi di antara cabang-cabang yang terpisah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan melindungi hak-hak individu. Peradilan, sebagai cabang independen, bertindak sebagai pengawas cabang-cabang lain dengan menafsirkan undang-undang dan menentukan konstitusionalitasnya.²³

Konsep penting lainnya yang berkaitan dengan teori kekuasaan kehakiman adalah *judicial review*. Peninjauan yudisial adalah kekuasaan pengadilan untuk memeriksa dan membatalkan tindakan cabang legislatif dan eksekutif jika ditemukan tidak sesuai dengan konstitusi atau undang-undang lainnya. Kekuasaan ini memungkinkan peradilan untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah sesuai dengan kerangka hukum dan melindungi hak-hak individu.²⁴

Teori kekuasaan kehakiman juga mencakup prinsip-prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan proses hukum. Hakim diharapkan bersikap netral dan objektif dalam pengambilan keputusannya, mendasarkan penilaiannya pada

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 150.

²⁴ S. Galera, *Judicial Review: A Comparative Analysis Inside the European Legal System* (Council of Europe, 2010), hlm. 8.

fakta dan hukum yang berlaku. Mereka harus memberikan pemeriksaan yang adil kepada semua pihak yang terlibat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dapat dijunjung tinggi. Penting untuk dicatat bahwa teori kekuasaan kehakiman dapat dipengaruhi oleh tradisi hukum, kerangka konstitusional, dan konteks budaya di berbagai negara.²⁵

1. Independensi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Pembagian kekuasaan negara ke dalam lembaga-lembaga negara juga sejalan dengan logika demokrasi yang menghendaki diferensiasi peran antarlembaga negara dan situasi saling mengawasi antarlembaga negara guna menghindari pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan, pengaturan dan pembatasan kekuasaan itu juga menjadi ciri konstitusionalisme dan juga merupakan tugas dari konstitusi sehingga kemungkinan kesewenang-wenangan kekuasaan dapat dikendalikan. Kekuasaan kehakiman sejak awal kemerdekaan diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik seperti legislatif dan eksekutif serta memiliki hak untuk menguji yakni hak menguji formil dan hak menguji materiil. Sebelum eksisnya negara hukum modern Immanuel Kant menyebutkan bahwa di samping adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, juga terdapat pemisahan kekuasaan dalam negara yang

²⁵ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hlm. 12.

menjamin keberadaan lembaga yang berfungsi memisahkan persengketaan warga dalam negara penjaga malam (*klassiekerechtstaat*).²⁶

Penegasan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah berhubungan dengan hal itu harus termaktub dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim, bila dihubungkan dengan asas negara hukum maka adanya badan pemegang kekuasaan kehakiman seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tak lain sebagai penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Seperti diketahui syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dijalankan secara bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.

Badan pemegang kekuasaan kehakiman harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya sehingga dihasilkan suatu putusan yang objektif dan tidak memihak dan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan karena sejatinya kekuasaan ini adalah kekuasaan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Namun baru-baru ini dilema yang terjadi di Indonesia dengan adanya pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh DPR RI sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang dinilai

²⁶ Arif Rahman dan Dian Purnamasari Abidin, “*Checks and Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia*,” *Al-Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 12 No. 2, (2021), hlm. 81.

penyempitan ruang gerak kekuasaan kehakiman yang penuh unsur politis karena dilaksanakan secara tiba-tiba dan tanpa mekanisme yang jelas. Karena pengangkatan yang terjadi secara sepihak oleh suatu lembaga dan dilaksanakan secara tiba-tiba maka penegakan hukum oleh Kekuasaan Kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan akan semakin sulit. Dengan demikian berdasarkan hal tersebut maka apakah yang dimaksud Kemerdekaan Hakim menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam menjalankan tugasnya.

Dalam usaha untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka berarti suatu kekuasaan yang berdiri sendiri dan tidak dalam intervensi dari kekuasaan lain dalam menjalankan tugasnya untuk menegakan hukum dan keadilan, maka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap kekuasaan kehakiman dan terakhir menghasilkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebelumnya peraturan ini telah diubah beberapa kali bahkan dalam konstitusi juga telah dilaksanakan perubahan pasca amandemen.

Untuk memastikan terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan jaminan yang tegas dalam konstitusi, langkah besar yang dihasilkan dalam amandemen UUD 1945 yakni menyebutkan secara eksplisit kekuasaan kehakiman yang merdeka, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“...kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Tidak hanya itu, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung tetapi juga oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahkan bagi seorang hakim, Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menentukan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Khusus untuk menjaga kemandirian dan integritas hakim, amandemen UUD 1945 juga memunculkan sebuah lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial namun apakah kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi telah berjalan tanpa intimidasi dari lembaga lain.

Kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan bersifat final dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Hal ini berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dan diawasi oleh Komisi Yudisial, dimana kekuasaan kehakiman tersebut merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab yang merupakan perwujudan dari asas kedaulatan rakyat, negara hukum, dan pemisahan kekuasaan. Namun demikian, terdapat perbedaan diametral antara konsep merdeka dan bertanggungjawab dari kekuasaan kehakiman.

Makna merdeka menunjukkan tidak adanya ikatan dan tidak tunduk pada apapun, sedangkan makna bertanggungjawab justru menunjukkan sebaliknya dalam perkataan lain, kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna kekuasaan yang tidak terikat, lepas, dan tunduk pada kekuasaan yang lain, sedangkan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab justru bermakna kekuasaan kehakiman berada dalam kaitan dengan dan tunduk pada kekuasaan yang lain. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kekuasaan kehakiman yang bertanggung jawab.²⁷

Apabila secara esensial kekuasaan kehakiman adalah merdeka, apakah kekuasaan kehakiman harus tetap bertanggungjawab dan apabila kekuasaan kehakiman bertanggung jawab, maka kepada siapa dan dalam hal apa kekuasaan kehakiman bertanggung jawab harus dilakukan dalam beberapa literatur ilmu hukum, dikenal adanya *judicial independence*

²⁷ Aidul Fitriada Azhari, "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan," *Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1 (2005), hlm. 96.

(kemerdekaan yudisial) dan *judicial accountability* (akuntabilitas yudisial).

Kemerdekaan yudisial adalah kemerdekaan dari segala macam bentuk pengaruh dan campur tangan kekuasaan lembaga lain, baik eksekutif maupun legislatif. Independen dapat pula diartikan sebagai “*The state of quality of being independent, esp a country freedom to manage all its affair, whether external or internal, without control by another country.*” Jadi kemerdekaan yudisial lebih bersifat struktural kelembagaan, yakni dalam hubungan antar lembaga kenegaraan atau cabang kekuasaan.²⁸

Menurut Bagir Manan, kekuasaan kehakiman memang lemah dibandingkan dengan kekuasaan legislatif karna secara konseptual tatanan politik. Dalam kenyataan yang terjadi kehakiman selalu tidak berdaya menghadapi tekanan politik untuk menjaga agar kekuasaan kehakiman yang merdeka tetap utuh atau tanpa campur tangan pihak/lembaga lain serta sistem administrasi, misalnya anggaran belanja. Selama sistem anggaran belanja kekuasaan kehakiman tergantung pada kebaikan hati pemerintah sebagai pemegang kas negara, maka berbagai upaya memperkuat kekuasaan kehakiman akan mengalami berbagai hambatan.²⁹

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bagir Manan, “Restrukturisasi Badan Peradilan,” *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX*, No. 239, (Jakarta, 2005), hlm. 53.

Karena berbagai penyebab di atas, upaya membebaskan kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan lain merupakan perjuangan terus menerus. Bagaimanapun, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi. Shimon Shetreet dalam *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* membagi *independence of the judiciary* menjadi empat hal yaitu *Substantive independence* (independensi dalam memutus perkara), *Personal independence* (misalnya adanya jaminan masa kerja dan jabatan), *Internal independence* (misalnya independensi dari atasan dan rekan kerja), dan *Collective independence* (misalnya adanya partisipasi pengadilan dalam administrasi pengadilan, termasuk dalam penentuan *budget* pengadilan).³⁰

Independensi yang tak kalah pentingnya ialah kebebasan atau kemerdekaan hakim dalam menafsirkan hukum, karna Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu instrumen dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman memiliki suatu putusan yang bersifat final, hal ini tentunya tidak ada upaya hukum lain maka pembatasan dan pemantauan Mahkamah Konstitusi agar tujuannya tidak keluar dari tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni menegakan hukum dan keadilan.³¹

³⁰ Shimon Shetreet, (1995), *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges*, dalam Shimon Shetreet and J. Deschenes (eds), *Judicial Independence*, Martinus Nijhoff Publishe, Netherlands. 1985). Dikutip dalam *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung*, (2003), Mahkamah Agung Republik Indonesia.

³¹ Zulkarnain Ridlwan, "Kompetensi Hakim Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 2, (2011), hlm. 85.

Prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka menghendaki agar hakim terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan lembaga lain, teman sejawat, atasan, serta pihak-pihak lain di luar peradilan. Sehingga Hakim dalam memutus perkara hanya demi kadilan berdasarkan hukum dan hati nurani sulit memang tapi bukanlah merupakan yang hal tak mungkin bagi tegaknya kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.

Dalam pandangan Hakim Agung Artidjo Alkostar, tidak ada bangsa yang beradab tanpa adanya pengadilan yang merdeka dan bermartabat. Fungsi pengadilan merupakan salah satu tiang tegaknya negara yang berdaulat. Salah satu elemen pengadilan adalah menyangkut faktor adanya pengadilan yang merdeka.³²

2. **Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman**

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem hukum yang demokratis. Prinsip ini menekankan perlunya menjaga kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dari campur tangan dan pengaruh politik. Dalam konteks ini, kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti bahwa pengadilan harus dapat menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan independen, tanpa tekanan dari pihak manapun.³³

³² Artidjo Alkostar, "Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa," *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX*, No. 238, (Jakarta, 2005), hlm. 3.

³³ Muhammad Akbar, "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 No. 1, (2017), hlm. 1-6.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga supremasi hukum. Dengan memiliki kemerdekaan yang cukup, lembaga peradilan dapat bertindak sebagai penjaga dan penegak hukum yang kuat. Mereka dapat menafsirkan dan menerapkan hukum tanpa ada intervensi atau pengaruh dari kepentingan politik atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Keberadaan kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Dalam sistem yang independen, setiap individu memiliki jaminan bahwa persidangan dan putusan hukum mereka akan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.³⁴

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya lembaga peradilan yang independen, para hakim dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanpa takut akan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini membantu menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa putusan yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang ada.

³⁴ F. Faridi, "Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Mandiri," *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, Vol. 2 No. 1, (2018), hlm. 10-15.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika masyarakat percaya bahwa pengadilan bekerja secara independen dan adil, mereka akan merasa yakin bahwa mereka dapat mencari keadilan dan perlindungan hukum dengan sepenuhnya. Ini membantu memperkuat kepercayaan publik terhadap hukum dan menjaga stabilitas sosial dalam suatu negara.³⁵

Secara keseluruhan, kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah prinsip yang vital dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, mencegah korupsi, dan membangun kepercayaan publik. Dalam sistem yang demokratis, penting bagi lembaga peradilan untuk dapat menjalankan tugasnya secara independen, sehingga dapat memberikan keadilan yang adil bagi semua warga negara.

B. Lembaga Negara

Istilah pada organ negara atau lembaga negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut Ornop atau Organisasi Non-pemerintahan yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Government Organization atau Non-Governmental Organization (NGO's). Lembaga Negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.³⁶

³⁵ Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, "Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan," *Solusi*, Vol. 17 No. 3, (2019), hlm. 8-12.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

Konsepsi tentang lembaga negara dalam Bahasa Belanda biasa disebut sebagai *staatsorgaan*. Dalam Bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai: (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.³⁷

Definisi dan pengertian tentang lembaga negara sangat beragam, tidak lagi hanya dibatasi pada tiga lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam naskah UUD 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ negara yang disebut baik namanya maupun fungsinya atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.³⁸

Lembaga-lembaga negara memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan tujuan negara. Dalam konteks Negara Republik Indonesia, pemerintah terdiri dari lembaga-lembaga negara yang diatur sepenuhnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya. Menurut UUD 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia dari Supremasi MPR berubah pada sistem kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang-Undang Dasar

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), hlm. 60-61.

³⁸ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi* (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm 89.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur dan membagi kedaulatan rakyat melalui berbagai lembaga negara yang melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas, dan fungsinya. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁹

Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, telah diatur bahwasannya terdapat beberapa lembaga negara yang mendapat wewenang untuk mengajukan Hakim Konstitusi, yaitu masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Akan tetapi, lembaga negara tersebut juga dapat melakukan suatu pelanggaran yang menimbulkan permasalahan, pada hal ini ialah munculnya masalah yang diakibatkan oleh diangkatnya Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh DPR RI dengan mekanisme yang bermasalah.

1. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah lembaga negara yang ada setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi

³⁹ Dedi Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 132.

menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat, bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, serta ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat.⁴⁰

Pada hakikatnya, fungsi utama dari Mahkamah Konstitusi adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten dan menafsirkan konstitusi atau Undang-undang Dasar. Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan Mahkamah Konstitusi memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh mahkamah konstitusi.⁴¹

Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) mengatur tentang hakim konstitusi yakni Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Kesembilan hakim tersebut diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

⁴¹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 221.

(tiga) orang oleh Presiden. Dalam Pasal 15 UU MK juga menyebutkan bahwa hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil dalam bersikap, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Keberadaan masing-masing Hakim Konstitusi merupakan institusi yang otonom dan independen, tidak mengenal hierarki dalam pengambilan putusan sebagai pelaksanaan dari kewenangan konstitusionalnya. Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di Mahkamah Konstitusi, ketua dan wakil ketua tidak dapat mempengaruhi pendapat para hakim lainnya, begitupun sebaliknya.

Sembilan Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat bertugas dengan sebaik-baiknya dan penuh integritas demi menjaga tegaknya konstitusi Negara Republik Indonesia, serta sembilan Hakim Konstitusi ini selain berkewajiban menjaga marwah konstitusi, juga berkewajiban menjaga marwah lembaga Mahkamah Konstitusi itu sendiri, adapun Hakim Konstitusi yang saat ini menjabat, yaitu:⁴²

- a. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. (Ketua)
- b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. (Wakil Ketua)
- c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
- d. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
- e. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.

⁴² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Hakim Konstitusi," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

- f. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.
- g. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
- h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
- i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang memiliki peran penting di Indonesia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.⁴³ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) yang menyatakan bahwa: “DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum”, selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: “DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara”.

DPR RI adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi.

⁴³ Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya,” *COSMOGOV Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2 (2016), hlm. 294.

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijaksanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijakan tersebut.

DPR RI agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, harus memiliki tugas dan wewenang tertentu agar dapat menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, serta menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, serta menjalin hubungan dengan cabang kekuasaan lainnya berdasarkan *checks and balances*. Jika lembaga tersebut tidak memiliki tugas dan wewenang yang seimbang dengan kekuasaan lain, akan cenderung terjadi penyalahgunaan kekuasaan karena hukum dan kebijakan tidak dibuat demi kepentingan rakyat.⁴⁴

DPR RI di Indonesia merupakan lembaga legislatif yang artinya lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.⁴⁵

Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan

⁴⁴ F.X. Soekarno, *Badan Legislasi DPR-RI (Kinerja Dan Evaluasi Periode 2004-2009)* (Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2009), hlm. 1.

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2009), hlm. 299.

undang-undang dari pemerintahan. Dewan punya hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.⁴⁶

Telah diatur dalam UU MK, diamankan kepada DPR RI bahwasannya turut mengajukan 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Dalam mengajukan Hakim Konstitusi ini, DPR RI memiliki mekanismenya tersendiri, serta dilaksanakan secara objektif dan akuntabel.

Adapun Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR RI yang saat ini menjabat, yaitu:

- a. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
- b. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.
- c. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

DPR RI melakukan pengajuan Hakim Konstitusi dengan melalui mekanisme yang telah ditentukan dan mematuhi konstitusi. Sebelumnya, DPR RI memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dan mengangkat Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi, tetapi pemberhentian dan pengangkatan ini dianggap tidak sah karena dilakukan secara mendadak dan sepihak oleh DPR RI dengan dalih sebagai lembaga yang memiliki hak.

3. Presiden

Presiden merupakan kepala negara dan menurut UUD 1945 membentuk departemen-departemenen yang melaksanakan kekuasaan

⁴⁶ Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 41.

pemerintahan.⁴⁷ Presiden yang bertanggung jawab atas pemerintahan, sehingga pada prinsipnya presiden lah yang membentuk pemerintahan, menyusun kabinet, mengangkat dan memberhentikan para menteri serta pejabat publik yang pengangkatannya berdasarkan *political appointment*. Di atas presiden, tidak ada institusi lain yang lebih tinggi, kecuali konstitusi. Oleh karena itu, dalam sistem negara konstitusional, secara politik presiden dianggap bertanggung jawab kepada rakyat, sedangkan secara hukum ia bertanggung jawab kepada konstitusi.⁴⁸

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”. Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dalam pasal ini menunjuk pada pengertian Presiden menurut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam pemerintahan Presidensial, tidak terdapat perbedaan atau tidak perlu diadakan perbedaan antara presiden selaku kedudukan kepala negara dan presiden selaku kepala pemerintahan. Presiden adalah presiden, yaitu jabatan yang memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 1945 juga tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang adanya kedudukan kepala negara ataupun kedudukan kepala pemerintahan. Akan tetapi, dalam penjelasan UUD 1945 yang dibuat kemudian oleh Soepomo, perbedaan ini

⁴⁷ C. S. T. Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 170.

⁴⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia* (Bandung: Alumnus, 2010), hlm. 75.

dituliskan secara eksplisit. Penjelasan tentang UUD 1945 itu diumumkan resmi dalam berita Republik Tahun 1946 dan kemudian dijadikan bagian lampiran tak terpisahkan dengan naskah UUD 1945 oleh Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dalam penjelasan tersebut, istilah kepala negara dan kepala pemerintahan memang tercantum dengan tegas dan dibedakan satu sama lain. Kedua istilah ini dipakai untuk menjelaskan kedudukan Presiden Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus.⁴⁹

Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan presiden memiliki berbagai tugas dan kewenangan, yaitu memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut; menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; membuat perjanjian lainnya yang mengakibatkan luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; menyatakan kondisi bahaya, ketentuan dan akibat kondisi bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang; mengangkat Duta dan Konsul. Dalam mengangkat Duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; menerima penempatan Duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat;

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107-108.

memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; memberi abolisi dan amnesti dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat; memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan hukum; membentuk dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang; membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat; mengonfirmasi rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Undang-Undang; dalam hal ikhwal yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang; mengajukan rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Daerah; meresmikan anggota Badan Pemeriksaan Keuangan yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; menetapkan Calon Hakim Agung yang diusulkan Komisi Yudisial dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Hakim Agung; mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; dan menetapkan dan mengajukan anggota Hakim Konstitusi.⁵⁰

⁵⁰ Kaka Alvian Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara* (Yogyakarta: Saufa, 2014), hlm. 99-100.

Sesuai dengan tugas wewenang tersebut, menurut UU MK Presiden berwenang mengajukan 3 (tiga) Hakim Konstitusi dengan objektif dan akuntabel. Adapun Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Presiden yang saat ini menjabat, yaitu:

- a. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A.
- b. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.
- c. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Ketiga Hakim Konstitusi tersebut telah melewati mekanisme yang ada dalam pengajuan Hakim Konstitusi oleh Presiden.

4. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tertua di Indonesia. Kedudukan Mahkamah Agung sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945 adalah setara dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berperan sebagai puncak penyelenggaraan peradilan dari setiap lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan untuk menjalankan kekuasaan secara independen.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Selain

kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985). Pasal 28 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 menyebutkan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, serta permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.

Sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, kekuasaan kehakiman yang diberikan kepada Mahkamah Agung, pelaksanaannya dilakukan oleh pengadilan yang terdiri dari beberapa lingkungan, antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 10 ayat 2 menyatakan “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Tertinggi”, maksudnya Mahkamah Agung bertindak sebagai peradilan Kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh Peradilan Peradilan yang lain. Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan lain.⁵¹

Setelah perubahan ketiga UUD 1945, Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, yang mana telah ditegaskan juga pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA) yang berbunyi “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 12.

kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 (UU MA), menyatakan Mahkamah Agung bukan lagi satu-satunya pelaku kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku atau penyelenggara kekuasaan Kehakiman di Indonesia menurut UUD 1945.

UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara adalah pelaku ataupun penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka, di samping Mahkamah Konstitusi.⁵²

Berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU MK, memiliki kewenangan untuk mengajukan 3 (tiga) Hakim Konstitusi dengan mekanisme sesuai dengan peraturan yang ada dalam Mahkamah Agung dan dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Adapun Hakim Konstitusi yang diajukan oleh Mahkamah Agung yang saat ini menjabat, yaitu:

- a. Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
- b. Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.
- c. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

⁵² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia, 2015), hlm. 210.

Ketiga Hakim Konstitusi tersebut telah melewati mekanisme yang ada dalam pengajuan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Agung.

C. Pengisian Hakim Konstitusi

Proses rekrutmen menjadi pilar penting bagi kemajuan kehakiman kedepannya. Jelas bahwa inilah yang nantinya akan mengisi atau menempati suatu posisi tertentu pada tatanan kehakiman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini menjadi pintu utama ke mana arah suatu tatanan hakim akan berjalan. Sebab penggerak yang nantinya di masa datang adalah mereka yang mana merupakan hasil dari rekrutmen tersebut.

Teori perekrutan pejabat hakim mengacu pada prinsip dan praktik yang terlibat dalam pemilihan dan penunjukan individu untuk menjabat sebagai hakim dalam sistem hukum. Ini mencakup kriteria, proses, dan pertimbangan yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menunjuk calon yang memenuhi syarat untuk posisi yudisial. Teori rekrutmen petugas hakim bertujuan untuk menjamin independensi, imparialitas, dan kompetensi hakim.⁵³

Salah satu pertimbangan utama dalam teori perekrutan pejabat hakim adalah pemilihan kandidat berdasarkan prestasi. Rekrutmen berbasis prestasi menekankan kualifikasi, keterampilan, dan pengalaman individu yang melamar posisi yudisial. Ini berusaha untuk mengidentifikasi kandidat yang

⁵³ F. K. Zemans, "Judicial Selection and Evaluation: A Comparative Study," *Springer* (2005), hlm. 3.

memiliki pengetahuan hukum, keahlian, dan standar etika yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab seorang hakim. Penekanan pada prestasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi peradilan.⁵⁴

Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dari teori perekrutan pejabat hakim. Sangat penting untuk memiliki proses transparan yang memungkinkan pemeriksaan dan evaluasi prosedur pemilihan dan penunjukan. Ini mungkin melibatkan penetapan kriteria kelayakan yang jelas, penggunaan penilaian dan evaluasi yang objektif, dan keterlibatan badan atau komite independen dalam proses seleksi. Transparansi membantu menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan dan memastikan bahwa pemilihan hakim adil dan tidak memihak.

Keanekaragaman dan keterwakilan semakin diakui sebagai pertimbangan penting dalam teori rekrutmen petugas hakim. Memastikan keragaman di pengadilan mempromosikan akses yang sama terhadap keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan. Berbagai upaya dilakukan untuk merekrut hakim dari berbagai latar belakang, termasuk jenis kelamin, ras, etnis, dan status sosial ekonomi, untuk menghadirkan perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan peradilan.

Teori perekrutan petugas hakim dapat bervariasi di berbagai sistem hukum dan yurisdiksi. Beberapa negara menggunakan sistem di mana hakim diangkat oleh otoritas eksekutif, sementara yang lain mengadopsi sistem di

⁵⁴ Tom Ginsburg, "Comparative Judicial Review," *Edward Elgar Publishing* (2014), hlm. 11.

mana penunjukan yudisial dilakukan oleh badan independen atau gabungan dari berbagai institusi. Proses tersebut dapat melibatkan berbagai tahapan, seperti penyaringan awal, ujian tertulis, wawancara, dan pemeriksaan latar belakang. Perlu dicatat bahwa perdebatan dan reformasi yang sedang berlangsung terus membentuk teori perekrutan petugas hakim. Tujuannya adalah untuk memperkuat independensi dan profesionalisme peradilan, meningkatkan kepercayaan publik, dan beradaptasi dengan kebutuhan dan harapan masyarakat yang berkembang.⁵⁵

1. Mekanisme Pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia

Hakim adalah pejabat negara yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dalam suatu negara. Pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penegak keadilan tentunya menjadi unsur yang menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Kehadiran hakim yang adil, kompeten, dan berkualitas adalah harapan setiap masyarakat dalam memperjuangkan haknya di depan pengadilan karena hakim adalah aktor utama penegakan hukum yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera karena hakim merupakan konkretisasi dari hukum dan keadilan yang abstrak.⁵⁶

Dalam mewujudkan lembaga peradilan yang ideal, hakim sebagai pemegang peran paling penting di dalamnya harus memiliki integritas dan kualitas yang mumpuni. Profesi Hakim dipandang sebagai *officium nobile*

⁵⁵ Marco Fabri, "The Recruitment of Judges: Comparative Law Studies," *Intersentia* (2007), hlm. 12.

⁵⁶ Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 32

(profesi terhormat/luhur) yang memiliki kekuasaan sangat besar dan sangat penting dalam proses peradilan. Keluhuran martabat hakim adalah suatu keniscayaan yang harus dijaga demi menjaga martabat pengadilan serta menjamin bahwa pengadilan adalah institusi yang dapat dipercaya.⁵⁷

Mekanisme pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjamin independensi, integritas, dan kompetensi para hakim. Dalam UU MK telah dijelaskan bahwa Hakim Konstitusi diajukan oleh tiga lembaga negara yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung dengan masing-masing mengajukan 3 (tiga) Hakim Konstitusi. Dijelaskan proses rekrutmen Hakim Konstitusi oleh tiga lembaga negara tersebut, yaitu:

a) Rekrutmen Hakim Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

DPR sebagai institusi yang diberikan kewenangan mengajukan calon Hakim Konstitusi, dan pengaturannya disebutkan dalam Pasal 71 huruf n UU No. 2 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah menyebutkan bahwa DPR mempunyai kewenangan untuk memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Pengaturan lebih lanjut pada Pasal 6 huruf n Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2014 mengenai Tata Tertib, yang menyatakan mengenai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat yang

⁵⁷ Taufiqurrohman Syahuri, "Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih," https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah_cha.pdf, diakses pada 23 Mei 2023.

salah satunya adalah memilih 3 (tiga) hakim konstitusi yang kemudian diresmikan dengan ketetapan Presiden.

b) Rekrutmen Hakim yang Dilaksanakan oleh Presiden

Mekanisme rekrutmen Hakim Konstitusi yang dilaksanakan oleh Presiden selama ini belum menggunakan mekanisme yang akurat. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan oleh Presiden kemudian menjadi salah satu pembeda mekanisme yang terdapat di DPR. Semestinya, dalam hal ini mempunyai mekanisme alasan serta landasan dalam bentuk peraturan yang jelas mengenai rekrutmen hakim konstitusi.

c) Seleksi Hakim Konstitusi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung

Pada Mahkamah Agung, proses penerimaan Hakim Konstitusi selama ini dilakukan dengan cara tertutup. Pencalonan dan mekanisme pemilihan calon hakim konstitusi tidak diberitahukan kepada masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 19 serta Pasal 20 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi. Dimana dijelaskan bahwasanya mekanisme rekrutmen harus adanya prinsip partisipasi dan transparansi dari masyarakat, dengan prosedur pemilihan yang objektif, akuntabel, jelas, serta terbuka. Meskipun hakim-hakim yang diusulkan dari Mahkamah Agung tidak pernah terjerat dalam kasus hukum, akan tetapi mekanisme yang tertutup menjadi persoalan tersendiri. Sehingga perlu adanya pola rekrutmen yang memenuhi

prinsip partisipasi dan transparansi rekrutmen hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung.

Kesimpulannya, mekanisme pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip independensi, integritas, dan kompetensi. Berkaitan dengan hal itu, mekanisme pengisian Hakim konstitusi ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim konstitusi terpilih memiliki kualifikasi yang memadai dan integritas yang tinggi. Dalam konteks ini, keberagaman juga menjadi pertimbangan penting dalam penunjukan hakim konstitusi. Keseluruhan mekanisme ini bertujuan untuk menjaga independensi lembaga peradilan konstitusi, memastikan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.⁵⁸

2. Hakim Menurut Perspektif Islam

Hakim adalah seseorang yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur menurut undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar atas bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya sendiri. Dalam melakukan kekuasaan kehakiman hakim dihadapkan dengan berbagai hal yang dapat mempengaruhi putusannya nanti. Dengan demikian jabatan hakim ini menjadi sangat penting karena memutus suatu perkara bukanlah hal mudah. Ia harus sangat berhati-hati

⁵⁸ Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi, "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2021), hlm. 123.

menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah sebab yang bersalah kadang-kadang dibenarkan.

Dalam perspektif Islam, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem peradilan. Mereka dianggap sebagai penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pejabat hakim dalam Islam diharapkan menjalankan tugas mereka dengan keadilan, integritas, dan takwa kepada Allah.⁵⁹

Dalam Islam, hakim harus berpegang teguh pada prinsip keadilan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan. Mereka harus mengambil keputusan berdasarkan hukum syariah yang berlaku, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dan berlandaskan pada hikmah dan *maqashid al-shariah* (tujuan-tujuan syariat Islam). Hakim dalam perspektif Islam juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dan menjaga moralitas pribadi. Mereka harus menjauhkan diri dari praktik korupsi, nepotisme, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pejabat hakim juga diharapkan berpegang teguh pada nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa tanggung jawab.⁶⁰

Dalam hal ini, Hakim Konstitusi sebagai penjaga marwah konstitusi Indonesia harus memiliki keluhuran iman agar dapat menjaga nilai-nilai

⁵⁹ Muhammad Ali Ngampo, "Hakim Dalam Perspektif Hadis," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 8 No. 1, (2017), hlm. 1-10.

⁶⁰ Asni, "Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, (2015).

konstitusi dengan baik. Karena keputusan yang dihasilkan daripada Hakim Konstitusi ini akan berdampak pada kemaslahatan masyarakat Indonesia. Sehingga sudah dipastikan bahwa Hakim Konstitusi itu harus dapat melihat dengan nilai-nilai keimanan dan hati nuraninya sebagai manusia dalam memutuskan perkara yang ia hadapi.

Hakim dalam Islam harus memiliki ketakwaan kepada Allah dan kesadaran bahwa mereka bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada mereka. Mereka harus mengambil keputusan dengan niat yang tulus untuk mencari keridhaan Allah, tanpa memperhatikan kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Ketakwaan ini menjadi landasan moral yang kuat dalam menjalankan tugas sebagai pejabat hakim.

Dalam Al-Quran, telah dijelaskan berkaitan bagaimana semestinya seorang Hakim berperilaku sesuai dengan firman Allah.

Pertama, berlaku adil. Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kedua, tidak pandang bulu. Disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 135, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.”

Ketiga, mengadili tanpa kebencian. Disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Keempat, tidak mengikuti hawa nafsu. Disebutkan dalam Al-Quran Surah Shad ayat 26, yang artinya:

“Wahai Daud, Sesungguhnya engkau Kami jadikan sebagai khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia secara adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu sehingga akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang

sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat disebabkan karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Meskipun manusia telah berusaha untuk menjadi Hakim yang baik, akan tetapi manusia memiliki keterbatasannya. Oleh karena itu, sebaik-baiknya Hakim adalah Allah SWT sebagaimana telah disebutkan dalam Firman Allah Surah At-Tin ayat 8, “Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?”

Dalam kesimpulan perspektif Islam, pejabat hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menerapkan hukum syariah dan memberikan keadilan kepada masyarakat. Mereka diharapkan menjalankan tugas dengan keadilan, integritas, dan ketakwaan kepada Allah, serta menjaga moralitas pribadi dan etika Islam. Dengan demikian, pejabat hakim dalam perspektif Islam menjadi tulang punggung dalam menjaga keadilan dan kestabilan dalam sistem peradilan.

الجمعة المباركة
الاستاذة الانيسة

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

A. Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi

Pengaturan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Adapun pengaturan tersebut terdapat dalam:

1. Pasal 15

- (1) Hakim Konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
 - b. adil; dan
 - c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
 - d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
 - f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon hakim konstitusi juga harus memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:
 - a. surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;

- b. daftar riwayat hidup;
- c. menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
- d. laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
- e. nomor pokok wajib pajak (NPWP).

2. Pasal 17

Hakim konstitusi dilarang merangkap menjadi:

- a. pejabat negara lainnya;
- b. anggota partai politik;
- c. pengusaha;
- d. advokat; atau
- e. pegawai negeri.

3. Pasal 18

- (1) Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan calon diterima Presiden.

4. Pasal 18A

- (1) Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebelum ditetapkan Presiden, terlebih dahulu harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli.
- (2) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan calon hakim konstitusi kepada Panel Ahli masing-masing paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Panel Ahli menyampaikan calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan ditambah 1 (satu) orang kepada Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.
- (4) Dalam hal calon hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan kurang dari jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan, Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden mengajukan kembali calon hakim konstitusi lainnya paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah hakim konstitusi yang masih dibutuhkan.
- (5) Dalam hal hakim konstitusi yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan sama dengan jumlah hakim konstitusi yang dibutuhkan,

Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden dapat langsung mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan, atau mengajukan tambahan paling banyak 3 (tiga) calon hakim konstitusi lainnya untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli.

- (6) Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden memilih hakim konstitusi sesuai jumlah yang dibutuhkan dari mana yang dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli, dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan.

5. Pasal 18B

Panel Ahli menyelesaikan tugasnya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah dibentuk oleh Komisi Yudisial.

6. Pasal 18C

- (1) Panel Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Panel Ahli terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang diusulkan oleh Mahkamah Agung;
 - b. 1 (satu) orang diusulkan oleh DPR;
 - c. 1 (satu) orang diusulkan oleh Presiden; dan
 - d. 4 (empat) orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum.
- (3) Panel Ahli harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki reputasi dan rekam jejak yang tidak tercela;
 - b. memiliki kredibilitas dan integritas;
 - c. menguasai ilmu hukum dan memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. berpendidikan paling rendah magister;
 - e. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun; dan f. tidak menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sebelum Panel Ahli dibentuk.
- (4) Anggota Panel Ahli dilarang mencalonkan diri sebagai calon hakim konstitusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Panel Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Komisi Yudisial.

7. Pasal 19

Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.

8. Pasal 20

- (1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

9. Pasal 21

- (1) Sebelum memangku jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:
Sumpah hakim konstitusi:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”
Janji hakim konstitusi:
“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”
- (2) Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:
Sumpah Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”
Janji Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi:
“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua/Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-

baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”

10. Pasal 23

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
 - c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; atau
 - d. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
 - h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
- (3) Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

11. Pasal 24

- (1) Hakim konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden.
- (4) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikeluarkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- (5) Sejak dimintakan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi yang bersangkutan dilarang menangani perkara.

12. Pasal 25

- (1) Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, hakim konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, terhadap yang bersangkutan diberhentikan sebagai hakim konstitusi.
- (5) Apabila di kemudian hari putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, yang bersangkutan direhabilitasi.

13. Pasal 26

- (1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum memasuki usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c.

- (2) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, atau ayat (2).
- (3) Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengajukan pengganti hakim konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima pemberitahuan Mahkamah Konstitusi.
- (4) Keputusan Presiden tentang pengangkatan pengganti hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan diterima Presiden.

Seleksi hakim konstitusi menimbulkan mekanisme seleksi yang berbeda pada 3 (tiga) lembaga negara dalam hal ini adalah DPR, MA dan Presiden. Perbedaan mekanisme seleksi hakim konstitusi ini tidak dapat dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU MK yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi, sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi tersebut menimbulkan tiga percabangan mekanisme seleksi hakim konstitusi di antaranya:⁶¹

1. Mekanisme seleksi dilakukan secara internal dan tertutup.

Mekanisme seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga Mahkamah Agung, yang mekanisme seleksinya dilakukan secara internal oleh lembaga tersebut, tidak dilakukan publikasi, tidak adanya partisipasi publik sebagai salah

⁶¹ Fence M. Wantu et al., "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, (2021), hlm. 249.

satu mekanisme kontrol sosial terhadap proses seleksi yang dilakukan, bahkan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi oleh Mahkamah Agung semuanya berasal dari hakim baik hakim karir maupun non karir dan tidak membuka ruang bagi pendaftaran calon hakim konstitusi bagi masyarakat umum. Proses seleksi yang dilakukan secara internal dan tertutup ini membuat proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung berpotensi terjadinya *conflict of interest*, serta objektivitas dan akuntabilitasnya dipertaruhkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada seleksi hakim konstitusi pada periode terakhir dimana Mahkamah Agung tetap mengajukan Suhartoyo sebagai hakim konstitusi dari Mahkamah Agung, sekalipun pada saat itu Suhartoyo sementara ditelusuri oleh KY atas dugaan pelanggaran kode etik oleh Komisi Yudisial.⁶²

Sejak awal proses rekrutmen calon hakim konstitusi usulan Mahkamah Agung hingga periode terakhir saat ini tidak pernah dilakukan secara terbuka. Proses rekrutmen hanya diketahui oleh internal Mahkamah Agung saja tanpa adanya proses terbuka, hingga tidak adanya partisipasi publik. Hal inilah yang kemudian memberikan kesan kuat bahwa proses seleksi hakim konstitusi di Mahkamah Agung tidak mencerminkan prinsip transparan, partisipatif, objektif dan akuntabel. Padahal keempat prinsip tersebut adalah prinsip utama yang diamanatkan oleh UU MK.

⁶² Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi," *Lentera Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 5.

2. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan cara penunjukan dan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi dengan cara perpanjangan ini pernah terjadi pada dua lembaga negara yaitu Presiden dan DPR. Pengajuan dari Presiden misalnya, perpanjangan dilakukan terhadap hakim konstitusi Maria Farida Indrati untuk periode kedua. Kondisi tersebut tidak membuka ruang bagi masyarakat lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon hakim konstitusi melalui lembaga Presiden. Bahkan pada lembaga presiden juga pernah terjadi pemilihan hakim konstitusi melalui mekanisme penunjukan sebagaimana terjadi pada penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh presiden yang didasarkan pada usulan yang diajukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan lembaga pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Patrialis Akbar, yang hal itu menimbulkan opini masyarakat bahwa penunjukan Patrialis Akbar merupakan kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas langkah *reshuffle* yang dilakukan oleh presiden. Sementara pada lembaga DPR, mekanisme pengajuan hakim konstitusi dilakukan dengan cara perpanjangan masa jabatan Akil Mochtar untuk periode kedua tanpa membuka pendaftaran calon hakim konstitusi.⁶³

⁶³ Fence M. Wantu et al., "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan.", *Op. Cit.*

3. Mekanisme seleksi yang dilakukan dengan membentuk tim pakar atau tim ahli.

Mekanisme seleksi hakim konstitusi yang dilakukan dengan cara pembentukan tim pakar atau tim ahli pernah dilakukan oleh lembaga DPR dan Presiden. Pembentukan tim pakar tersebut pernah dilakukan yaitu salah satunya pada saat DPR melakukan seleksi hakim konstitusi pada periode keenam, dimana ketua tim pakar pada saat itu adalah Syafi'i Maarif. Mekanisme seperti ini bukanlah tanpa masalah, tetapi membuka masalah lain, diantaranya keterbukaan perekrutan oleh DPR hanya untuk melegitimasi penjabatan hakim konstitusi bagi sejumlah anggota Komisi III (2003, 2008, 2009, dan 2013). Perekrutan yudikatif mengalami politisasi dalam bentuk kooptasi yudikatif oleh koalisi dan distribusi kepentingan sesuai konfigurasi politik di Komisi III DPR.⁶⁴

Menurut Arief Hidayat, mekanisme seleksi hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang terpilih sebagai hakim konstitusi nantinya, sehingga hal ini akan sangat mempengaruhi performa dari Mahkamah Konstitusi. Selain itu, banyak kalangan menilai: *Pertama*, seleksi hakim konstitusi selama ini banyak yang tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh UU MK. *Kedua*, model seleksi terbuka melalui pansel adalah yang paling ideal, karena model seleksi terbuka ini yang dianggap paling memenuhi prasyarat transparansi, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai dengan amanat UU MK. *Ketiga*, seleksi terbuka

⁶⁴ Ni'matul Huda, "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4, (2013), hlm. 568-569.

hakim konstitusi ini menimbulkan suatu anomali karena UUD 1945 menyebutkan secara tegas bahwa hakim konstitusi harus negarawan sehingga proses seleksi hakim konstitusi juga harus lebih ditinggikan daripada pengisian jabatan lainnya. Namun, dengan seleksi terbuka ini terkesan akan mengurangi kewibawaan jabatan hakim konstitusi.⁶⁵

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga menunjukkan: *Pertama*, dengan sistem rekrutmen hakim konstitusi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan karena objek dalam proses pemeriksaan dan peradilan merupakan produk undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga yang mengajukan hakim konstitusi. *Kedua*, dalam kebijakan hukum (*legal policy*), hal ini tidak diatur secara rinci untuk menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. *Ketiga*, *legal policy* tersebut juga belum menentukan adanya standar baku yang digunakan oleh ketiga lembaga yang berwenang dalam pengajuan hakim konstitusi. UU Mahkamah Konstitusi juga belum mengatur mengenai mekanisme seleksi atau rekrutmen hakim konstitusi.⁶⁶

⁶⁵ Shanti Dwi Kartika, "Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi," *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX No. 06/II/Puslit/Maret/2017, (2017), hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid.*

B. Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Sistem rekrutmen Hakim Konstitusi memiliki karakteristik yang beragam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

Komposisi pengisian Hakim Konstitusi berasal dari pengajuan yang terdiri dari masing-masing cabang kekuasaan yaitu MA, DPR dan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya pada Pasal 18 ayat (1) menjelaskan bahwa Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Kemudian pada Pasal 19 menegaskan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif.⁶⁷ Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya keterlibatan masyarakat sebagai kontrol sosial terhadap mekanisme pengisian Hakim Konstitusi. Sebab Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewenangan yang tidak hanya mengawal penegakan konstitusi, tetapi juga melindungi hak-hak konstitusional warga negara.

⁶⁷ Cyrilius Wilton Taran Lamataro, Chtryen M. Dju Bire, dan Jenny Ermalinda, "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan," *MANEKIN Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika*, Vol. 1 No. 2, (2022), hlm. 65-70.

Ketentuan Pasal 20 ayat (1) menjelaskan bahwa tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Kemudian ayat (2) menentukan bahwa Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Ketentuan ini memberikan kewenangan mutlak kepada ketiga lembaga negara ini untuk menentukan mekanisme rekrutmen hakim konstitusi di masing-masing lembaga negara tersebut.

Ketentuan Pasal 20 ayat 2 memberikan ruang penafsiran secara bebas bagi masing-masing lembaga negara (DPR, MA dan Presiden) dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang standarisasi seleksi hakim konstitusi. Fuller memberikan gambaran kepastian hukum, sebagai berikut:⁶⁸

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang biasa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Fuller pada angka 4 menegaskan bahwa rumusan norma dipahami sebagai rumusan yang harus dimengerti oleh umum dan memiliki kejelasan maksud serta tujuan yang hal itu tidak tercermin dalam Pasal 20

⁶⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), hlm. 53.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sebab jika dibandingkan dengan Pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi, prinsip transparansi dan partisipatif telah didefinisikan sebagaimana dapat dibaca dalam penjelasan pasal 19 UU Mahkamah Konstitusi, sementara prinsip objektif dan akuntabel merupakan norma yang masih bersifat multitafsir dan bermuara pada subjektif judgment bagi lembaga negara pemegang kewenangan konstitusional seleksi Hakim Konstitusi.⁶⁹

Pengaturan mengenai seleksi hakim konstitusi telah diatur juga dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi terdiri atas konsep pencalonan yang dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, serta konsep pemilihan yang dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Kemudian, pada Pasal 35 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Ketentuan lanjutan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang.

Dasar konstitusional pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 jo. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Mahkamah Konstitusi diisi oleh sembilan hakim konstitusi yang ditetapkan oleh keputusan presiden. Penetapan Keputusan Presiden harus sudah ditetapkan dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak Presiden menerima calon yang diajukan. Jumlah Hakim konstitusi yaitu sembilan orang dengan diajukan oleh ketiga

⁶⁹ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol. 2 No. 1, (2014), hlm. 21.

lembaga yaitu tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh presiden.⁷⁰

Ketiga lembaga yakni DPR, Presiden, dan MA dalam mengajukan calon hakim konstitusi harus melihat syarat yang diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam mencalonkan hakim konstitusi. Syarat yang harus diperhatikan oleh ketiga lembaga dan harus dipenuhi yaitu seorang calon hakim konstitusi harus, memiliki integritas, adil, negarawan yang harus menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Adanya syarat untuk bisa menjadi hakim konstitusi yang harus memenuhi serta memiliki kepribadian yang berintegritas, adil serta negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, diharapkan mampu mewujudkan pelaksanaan peradilan konstitusi dalam mewujudkan peradilan yang berintegritas serta bisa menjadi penafsir konstitusi sesuai amanat dari UUD 1945.

Pengaturan mekanisme tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi diatur oleh lembaga yang berwenang mengajukan. Sementara dalam proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara (DPR, Presiden, MA) harus dilakukan

⁷⁰ M. Asro, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11 No. 2, (2017), hlm. 153.

melalui proses seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Dari pengaturan ketentuan seleksi, pemilihan serta pengajuan hakim konstitusi di atas, tidak ada satupun ketentuan maupun format baku dalam tata seleksi pemilihan hakim konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga mempunyai mekanisme tersendiri untuk mengajukan calon hakim konstitusi. Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengamanatkan dilakukan melalui seleksi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing lembaga negara.

Akibat dari ketentuan yang rumusnya umum demikian ditambah pula dengan diserahkannya proses seleksi, pemilihan, dan pengajuannya kepada masing-masing lembaga yang berwenang mengusulkan adalah tidak adanya keseragaman prosedur dan mekanisme dari ketiga lembaga negara yang memiliki kewenangan mengusulkan calon hakim konstitusi itu.⁷¹ DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung masing-masing menafsirkan sendiri-sendiri kriteria objektif, akuntabel yang diperintahkan oleh Pasal 20 ayat (2) UU MK. Padahal, yang hendak dipilih adalah figur-figur yang dituntut memiliki integritas serta kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang mampu memahami konstitusi dan ketatanegaraan, syarat-syarat yang memerlukan kesungguhan, kerja keras dan kejujuran dalam mewujudkannya.

⁷¹ Ahmad Syaifudin Anwar dan Lilik Agus Saputro, "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi," *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, (2022), hlm. 263.

Tujuan dari pelaksanaan seleksi maupun pemilihan untuk pengajuan hakim konstitusi sesuai amanat Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi bertujuan agar dapat menghasilkan hakim yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang tertuang dalam undang-undang. Dengan adanya proses seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka diharapkan mampu menjadikan calon hakim konstitusi yang bisa menjawab persoalan konstitusi melalui putusan-putusannya dan bebas dari segala intervensi diluar kekuasaan kehakiman mahkamah konstitusi.⁷²

Pelaksanaan proses rekrutmen calon hakim konstitusi oleh lembaga pengusul diharapkan lebih melibatkan banyak pihak untuk mendengarkan berbagai masukan. Panitia seleksi yang dibentuk oleh lembaga pengusul pun diharapkan ptoaktif mencari kandidat yang negarawan dan kompeten. Lembaga pengusul dapat meminta pendapat dari lembaga pengusul lainnya yang juga berwenang mengajukan hakim konstitusi, yakni MA, dan DPR. Disisi lain, panitia seleksi juga sangat penting dalam menyeleksi calon hakim konstitusi. Panitia seleksi idealnya aktif menghubungi kampus-kampus, asosiasi advokat, ikatan hakim Indonesia, ataupun lembaga lain yang syarat lain ahli hukum guna mendapatkan sejumlah kandidat berpotensi sebagai bakal calon hakim konstitusi.

⁷² Rizqa Ananda Hanapi, "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, (2020), hlm. 69.

Adanya pola seleksi pemilihan yang selektif, bertujuan agar dapat mencari dan menghasilkan calon-calon hakim konstitusi sesuai dengan yang diharapkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU MK Nomor 7 Tahun 2020 yaitu hakim konstitusi yang mempunyai integritas serta tidak tercelanya kepribadian, harus adil, dan negarawan yang berkompoten dalam pengetahuan konstitusi serta ketatanegaraan.

UU MK telah dilakukan perubahan sampai 3 (tiga) kali yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Salah satu perubahan fundamental dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 atau perubahan ketiga UU MK yaitu tentang berakhirnya jabatan hakim konstitusi. Pengaturan masa jabatan seorang hakim konstitusi yaitu menghapuskan masa priodesasi lima tahunan dan bisa menjabat sampai umur tujuh puluh tahun serta tidak melebihi sampai 15 tahun keseluruhan selama menjabat menjadi hakim konstitusi. Berbeda dari UU sebelumnya yang mengatur masa jabatan hakim konstitusi yaitu selama lima tahun dan dapat diusulkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan setelahnya.⁷³

Pasal 87 huruf (a) dan (b) UU MK No 7 Tahun 2020 sebagaimana perubahan ketiga terhadap UU No. 24 Tahun 2003 di uji materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 96/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan MK tersebut,

⁷³ Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati, "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi," *Lentera Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2017), hlm. 1-6.

Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian uji materi (*judicial review*) tersebut, yakni mengabulkan uji materi Pasal 87 huruf (a) yang mengatur tentang jabatan ketua dan wakil ketua MK. Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, serta tidak mengikat secara hukum. Sehingga Pasal 87 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 inkonstitusional. Sementara Pasal 87 huruf (b) mengenai masa jabatan hakim konstitusi yang menyatakan sampai usia tujuh puluh tahun selama melaksanakan masa baktinya dan tidak melebihi lima belas tahun, tidak dikabulkan oleh MK.

Dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam peralihan aturan tersebut perlu dilakukan penegasan makna tersebut melalui tindakan hukum yang dimaksud yaitu dengan memberikan konfirmasi kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini masih menjabat oleh mahkamah. Konfirmasi yang dimaksud bertujuan untuk menjelaskan bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada setiap lembaga yang diusulkan (DPR, Presiden dan Mahkamah Agung) untuk memperbaharui masa jabatannya, yang tidak lagi mengenal rotasi masa jabatan.⁷⁴

Atas dasar Putusan tersebut, pada tanggal 21 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perihal

⁷⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

pemberitahuan Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020. Adapun menurut Fajar Laksono Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, isi surat tersebut menyampaikan lengkap amar Putusan MK Nomor 96/PUU-XVIII/2020, yang kemudian mengharuskan MK melakukan tindakan hukum berupa konfirmasi kepada lembaga yang mengusulkan dan mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud adalah mengandung arti hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi, menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul, yakni DPR, presiden, dan MA. Dari sembilan hakim konstitusi, saat itu terdapat tiga hakim yang merupakan usulan dari DPR, yakni Arief Hidayat, Aswanto, dan Wahidudin Adams. Selanjutnya, isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyampaikan lengkap amar putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020 dan mewajibkan Mahkamah Konstitusi melakukan tindakan hukum untuk memberitahukan kepada lembaga pengusul hakim konstitusi terkait masa jabatan hakim konstitusi yang sedang menjabat sampai saat ini.

Pasca Mahkamah Konstitusi mengirimkan surat atas konfirmasi dari Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020, Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun sidang 2022-2023 menyetujui keputusan Komisi III DPR RI tentang penunjukan calon hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai calon dari lembaga DPR dan tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. Ketua Komisi III Bambang Wuryanto mengatakan bahwa Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. diganti

karena menganulir produk Undang-Undang yang dibuat oleh DPR, padahal Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. merupakan hakim konstitusi yang diajukan oleh lembaga DPR.⁷⁵

Pergantian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dengan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai calon hakim konstitusi direspon oleh Presiden dengan mengangkat dan melantik Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. menjadi Hakim Konstitusi dan menggantikan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. di Istana Negara. Dasar Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) RI No 114/P Tahun 2022 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang berasal dari usulan DPR.⁷⁶ Yang menyatakan bahwa memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai Hakim Konstitusi dan mengangkat Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai Hakim Konstitusi yang diajukan oleh DPR.

Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menurut mekanisme yang diatur, pengangkatan hakim konstitusi dilakukan melalui proses yang transparan dan partisipatif.

⁷⁵ Nahda Utami, "Hakim MK Aswanto 'Dicopot', Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir," <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

⁷⁶ Muhammad Fawwas Farabi dan Tanaya, "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 4, (2023), hlm. 294-303.

Dalam proses pengangkatan, lembaga yang berwenang harus memperhatikan prinsip independensi, integritas, dan kualitas hakim konstitusi yang akan diangkat. Mekanisme yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk menjaga keberagaman, representasi, dan kualitas para hakim konstitusi, serta memastikan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang memadai.

Mekanisme pengangkatan Hakim Konstitusi memiliki landasan hukum yang jelas dan mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan kualitas, integritas, dan independensi para hakim konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang adil dan independen.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengangkat Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses seleksi yang wajar dan menarik Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi dapat menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi.

Pengangkatan hakim konstitusi seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan prosedur yang jelas, termasuk seleksi yang ketat dan transparan. Melantik hakim konstitusi tanpa melibatkan proses seleksi yang adil dan berimbang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga

tersebut. Tindakan ini meningkatkan risiko bahwa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipertanyakan atas dasar keabsahannya.⁷⁷

Penarikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi juga menjadi perhatian serius. Penarikan seorang hakim konstitusi seharusnya dilakukan dengan mematuhi prosedur dan prinsip keadilan yang berlaku. Tanpa adanya penjelasan yang memadai dan pemenuhan persyaratan yang sesuai, tindakan ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan independensi lembaga Mahkamah Konstitusi.

Proses pengangkatan hakim konstitusi di Indonesia biasanya melibatkan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun, dalam kasus pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), terdapat keadaan yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Pengangkatan hakim konstitusi seharusnya melalui proses seleksi yang melibatkan Komisi III DPR RI sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Proses seleksi ini akan memastikan bahwa calon hakim konstitusi memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan, serta menjaga independensi dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam kasus ini, terdapat dugaan bahwa pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tidak melalui proses seleksi yang wajar dan transparan. Penunjukan yang dilakukan tanpa melibatkan proses seleksi yang ketat dan persetujuan DPR RI bisa

⁷⁷ Ashari dan Riska Ari Amalia, "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat," *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, (2023), hlm. 50-56.

menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan independensi hakim konstitusi yang bersangkutan.⁷⁸

Penarikan hakim konstitusi tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang biasanya melibatkan evaluasi dan pemrosesan yang cermat untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kondisi di mana pengangkatan hakim konstitusi dilakukan tanpa proses yang jelas dan penarikan hakim konstitusi dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang berlaku dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap independensi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali dan memastikan bahwa proses pengangkatan hakim konstitusi dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tentang kronologi pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Bahwa sebelum adanya keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., pengangkatan tersebut dilakukan dalam rapat komisi III DPR dan disahkan dalam rapat paripurna DPR ke 7 (tujuh) untuk menggantikan Hakim Konstitusi yang masih menjabat yaitu Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M..

⁷⁸ Karimatul Khasanah, "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (2018), hlm. 37-52.

Dalam konteks Pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. melalui Keppres Presiden, jika melihat aturan sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu ketentuan yang diamanatkan Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa proses pemilihan hakim konstitusi harus dilakukan melalui proses seleksi yang berdasarkan prinsip objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh lembaga negara yang mengajukan.

Jika dilihat dalam proses pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., telah menyalahi 4 (empat) asas atau prinsip dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu:

Pertama, menyalahi asas objektif. DPR melakukan penunjukan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. secara tidak objektif, dilakukan tanpa adanya pengumuman terhadap calon lain untuk mengajukan diri sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi serta pengangkatan dilakukan disaat hakim konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. masih menjabat sebagai Hakim Konstitusi yang sah dan belum adanya keputusan dari Presiden atas permintaan dari ketua Mahkamah Konstitusi.

Kedua, menyalahi asas akuntabel, Proses pengangkatan tersebut tidak akuntabel, hal ini terlihat dari proses penunjukan yang tidak memberikan ruang kepada publik untuk memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi. Penunjukan tersebut merupakan penunjukan calon tunggal tanpa memberikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk

menjadi calon hakim konstitusi sehingga hasil dari pengangkatan tidak dapat dibuktikan hasilnya. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah sudah tepat dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya.⁷⁹

Ketiga, menyalahi asas transparan. Seleksi dan pemilihan tidak dilakukan secara transparan. Pengangkatan tersebut, tidak diketahui apakah Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. telah memenuhi persyaratan yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam penjelasan Pasal 19 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditegaskan bahwa dengan aturan ini, dipublikasikannya calon hakim MK di media publik baik koran maupun di *website* dengan tujuan agar seluruh masyarakat memiliki peluang dalam menyampaikan masukan atau kritik dan komentar terhadap calon hakim yang bersangkutan.

Transparansi merujuk pada proses bisnis dalam organisasi secara tersedia dan diketahui oleh publik. Dalam kaitannya terhadap pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. publik tidak mengetahui akan adanya seleksi dan pemilihan terhadap calon hakim MK yang berasal dari usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Publik hanya mengetahui pengumuman keputusan DPR

⁷⁹ Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi, "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2021), hlm. 106.

dalam rapat Paripurna tentang penunjukan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai calon Hakim Konstitusi. Hal demikian menutup ruang bagi publik untuk mengetahui calon hakim konstitusi yang akan diangkat oleh Presiden melalui Keputusan Presiden.⁸⁰

Keempat, menyalahi asas terbuka. Pengangkatan tersebut dilakukan tidak terbuka, melihat kronologis pengangkatan tersebut dilakukan secara tertutup oleh DPR yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna DPR dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Asas keterbukaan menurut penjelasan Umum Pasal 10 ayat 1 huruf (f) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan asas yang bertujuan untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak boleh adanya diskriminatif perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan serta rahasia negara harus tetap diperhatikan sepenuhnya oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keterbukaan merupakan suatu hal yang menitikberatkan pada akses publik untuk mendapatkan informasi/data yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengawasan publik. Dalam proses pemilihan terhadap Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., publik sebagai pengawas terhadap tindakan pemerintah tidak dapat mengakses informasi terhadap calon hakim konstitusi yang akan diajukan DPR kepada Presiden. Dengan demikian, proses pemilihan

⁸⁰ Winda Wijayanti, Nuzul Quraini M., dan Siswantana Putri R., "Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, (2015), hlm. 664.

maupun seleksi tersebut jauh dari kata prinsip keterbukaan.⁸¹ Karena jauh dari prinsip keterbukaan, maka proses pengangkatan hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tidak bisa mendapatkan kontrol sosial dari masyarakat karena dilakukan secara tertutup. Sehingga akses masyarakat untuk memberikan masukan dalam pengisian jabatan Hakim Konstitusi tidak bisa terpenuhi.

C. Dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur secara khusus dan rinci terkait aturan pengangkatan maupun pemberhentian hakim konstitusi. Dalam Pasal 24C UUD 1945 ayat (6) hanya menyebutkan bahwa mengenai yang berhubungan tentang pengangkatan juga pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur sepenuhnya di dalam undang-undang.⁸² Mengenai pengaturan tentang pemberhentian hakim konstitusi diatur secara rinci dan jelas dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU MK No. 7 Tahun 2020 yaitu bahwa pemberhentian secara hormat terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan alasan telah wafat, adanya permintaan pengunduran atas inisiatif pengajuan sendiri yang diajukan kepada Ketua MK, usia sudah

⁸¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 48.

⁸² Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 4, (2022), hlm. 671.

mencapai tujuh puluh tahun, terus menerus sakit baik sakit secara jasmani maupun rohani selama 3 (tiga) bulan sehingga dalam melaksanakan tugasnya terhalang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Aturan pemberhentian secara hormat di atas, dapat dilakukan dengan diberhentikan secara tidak hormat apabila adanya putusan pengadilan yang menyatakan dihukumi pidana penjara yang sudah *inkracht* atau sudah berkekuatan hukum yang sudah tetap karena terbukti dipidana penjara akibat melakukan tindak pidana, dilakukannya perbuatan yang tidak baik, dalam pelaksanaan sidang yang merupakan tugas pokoknya tidak dihadiri selama lima kali dalam keadaan berurutan dengan alasan yang tidak dianggap sah, dilanggarnya apa yang sudah disumpah dan dijanjikan ketika memangku kedudukan, dengan niat secara nyata menghalangi MK untuk menjatuhkan putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 1945, melakukan rangkap jabatan yang sudah dilarang, persyaratan yang sudah ditentukan tidak bisa lagi dipenuhi, ketentuan Kode Etik maupun Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dilanggar.

Pemberhentian secara tidak hormat dilakukan setelah diberikannya kepada yang bersangkutan kesempatan di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk membela diri. Dan jika seorang hakim konstitusi diberhentikan maka harus ditetapkan dengan Keputusan Presiden dengan dasar permintaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Jangka waktu dalam penetapan

Keputusan Presiden harus sudah ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari aktif dimulai dari tanggal permintaan pemberhentian diterima oleh Presiden.⁸³

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU MK No. 7 Tahun 2020 sebagaimana telah dilakukan pembaharuan ketiga atas UU MK No. 24 Tahun 2003 diatas hakim MK hanya dapat diberhentikan secara hormat dan secara tidak hormat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam pasal tersebut.

Dua jenis pemberhentian Hakim Konstitusi yang ditetapkan didalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat juga aturan pemberhentian hakim konstitusi secara sementara. Berdasarkan Pasal 12 huruf (a), (b), dan (c) Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata cara pemberhentian hakim konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 yaitu memberi kesempatan kepada hakim membela diri dihadapan majelis kehormatan, ada perintah penahanan, serta dituntut dimuka pengadilan dengan kasus pidana seperti tujuan dari Pasal 21 ayat (4) UU Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 sekalipun tidak adanya penahanan.⁸⁴

Alasan yang melatarbelakangi pemberhentian Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. oleh Dewan Perwakilan Rakyat yaitu karena Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. menganulir produk-produk yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian Hakim Prof. Dr.

⁸³ Nilna Muna Yuliandari dan Yu Un Oppusunggu, "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, (2021), hlm. 844.

⁸⁴ Djisman Samosir, "Berbagai Permasalahan Yang Muncul Sehubungan Dengan Perumusan KUHAP," *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, Vol. 24 No. 4, (2006), hlm. 321.

Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dimulai dari konfirmasi surat Mahkamah Konstitusi dari Putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020 tentang masa jabatan Hakim Konstitusi berakhir ketika berumur tujuh puluh tahun dan tidak melebihi lima belas tahun selama menjabat.

Secara konstitusional, dalam Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi hanya memberikan kewenangan terhadap DPR untuk mengajukan tiga calon hakim konstitusi yang kemudian ditetapkan dengan keputusan presiden. Dengan pengertian bahwa hubungan yang diamanatkan UUD 1945 maupun UU MK hanya berkaitan dalam pelaksanaan pengajuan 3 (tiga) calon Hakim MK. Dewan Perwakilan Rakyat diberikan penuh wewenang untuk mengajukan hakim konstitusi yang terdiri dari seleksi, pemilihan, serta pengajuan. Selain itu, Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada masing-masing lembaga untuk menentukan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi.

Selain ketentuan kewenangan DPR dalam UUD 1945 serta UU MK, dalam Pasal 71 huruf (n) UU Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dijelaskan mengenai kewenangan DPR untuk memilih hakim konstitusi sebanyak tiga orang dan diajukan kepada Presiden untuk dilakukan penetapan didalam Keputusan Presiden maksimal pada tujuh hari kerja sejak calon yang dipilih diajukan dan diterima oleh Presiden.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya tentang pemberhentian hakim konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M., tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang konstitusional dalam pemberhentian tersebut. Jika melihat aturan tentang tata cara pemberhentian hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dapat dirangkum dengan adanya beberapa alasan pelanggaran yang menjadikan pemberhentian hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tidak memenuhi unsur atau tidak sah.⁸⁵

Pemberhentian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. melanggar aturan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Pemberhentian dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan yaitu DPR. Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya memberikan amanat terhadap ketiga lembaga yakni Presiden, DPR, dan MA untuk mengajukan sebanyak tiga orang dari setiap masing-masing hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemberhentian tidak ada hubungannya dengan lembaga yang mengajukan. Konstitusi secara jelas hanya memberikan kewenangan mengajukan bukan memberhentikan. Selain itu, juga melanggar kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menjalankan tugas peradilan sebagaimana amanat Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.

Pemberhentian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. juga melanggar Pasal 23 ayat (4) UU MK, yaitu pemberhentian hanya dapat dilakukan apabila ada permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada

⁸⁵ Pujo Bayu Aji, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XXI/2023 Uji Materiil Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR," *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2023), hlm. 2-11.

Presiden yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Presiden (Kepres). Pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tanpa didasari adanya permintaan dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden, sehingga keputusan presiden hanya permintaan dari DPR bukan dari Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pasal 87 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa “Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi lima belas tahun. Disamping itu, pemberhentian yang dilakukan terhadap Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tidak memenuhi kualifikasi yang ada dalam Pasal 23 UU Nomor 7 Tahun 2020 mengenai pemberhentian. Alasan dalam pemberhentian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tidak dinyatakan masuk dalam pemberhentian secara hormat maupun tidak dengan hormat.

Dalam elemen negara hukum mengatur adanya pembatasan kekuasaan. Keputusan DPR yang memaksakan memberhentikan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tanpa dasar kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku tidak sesuai dengan konsep negara hukum. Selain itu, dalam konsep negara hukum mengenal adanya asas legalitas yaitu dalam negara hukum pelaksanaan segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum dan segala sesuatu yang tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Tindakan yang dilakukan

oleh DPR memberhentikan Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tidak mempunyai dasar hukum/legalitas, sehingga dapat dikatakan bertentangan konsep negara hukum.⁸⁶

Salah satu fungsi dari konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yaitu penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Dengan adanya konstitusi maka organ negara dalam melaksanakan kewenangannya harus tunduk dan patuh terhadap konstitusi yang berlaku. Jika melihat kasus dalam pemberhentian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. lembaga DPR telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh konstitusi.

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya), atau Undang-Undang Dasar suatu negara.⁸⁷ Dengan kata lain, bahwa segala tindakan atau perilaku seseorang maupun penguasa berupa kebijakan yang tidak didasarkan atau menyimpang dari konstitusi, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang inkonstitusional. Dengan demikian, kewenangan yang tidak dimiliki oleh DPR dalam memberhentikan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. adalah bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Keputusan Presiden terkait pengangkatan Hakim Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. yang tertuang dalam Keppres No. 114/P Tahun 2022 menjadikan hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. tidak lagi menjabat sebagai

⁸⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 32.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 40.

hakim konstitusi dan digantikan oleh hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. Dalam konteks Keputusan tersebut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa suatu keputusan ataupun tindakan wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Berdasarkan aturan yang berlaku, Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU MK No. 24 Tahun 2003 menyebutkan bahwa calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh ketiga lembaga ditetapkan dengan ketentuan waktu maksimal tujuh hari kerja terhitung sejak calon yang diajukan diterima oleh Presiden. Demikian juga, bahwa pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Dalam hukum administrasi negara, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa agar syarat suatu keputusan dikatakan sah harus memenuhi syarat, yakni yang menetapkan merupakan pejabat yang berwenang, dibuat berdasarkan prosedur, substansinya harus sesuai dengan objek keputusan. Syarat keputusan agar sah keputusan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Pada konteks Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan Pemberhentian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai Hakim Konstitusi yang di putuskan melalui Keputusan Presiden telah

menyalahi prosedur dalam pembuatan keputusan dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Prosedur hukum yang dimaksud yaitu dalam proses pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU MK yang mengamanatkan dalam proses seleksi harus dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Sementara prosedur hukum yang dimaksud dalam pemberhentian Hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. yaitu tidak adanya surat dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada lembaga negara yang berwenang mengajukan dalam hal pemberhentian secara hormat dan pemberitahuan kepada Presiden dalam hal pemberhentian secara tidak hormat.

Pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tanpa melalui proses seleksi yang wajar dan penarikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki dampak yang signifikan terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi.

Pertama, dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan mekanisme yang jelas dan transparan menciptakan keraguan mengenai objektivitas dan netralitas keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini berpotensi merusak citra lembaga dan melemahkan otoritas serta legitimasi Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat.

Beberapa kalangan memberikan pernyataan sikapnya terhadap keputusan pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. salah satunya adalah PSHK FH UII bersama PUSHAM FH UII, Departemen HTN FH UII, PK2P UMY, dan APHTN-HAN DIY, dalam *press release*-nya memberikan pernyataan sikap akademik, yakni antara lain:⁸⁸

1. DPR membatalkan pencopotan Prof. Aswanto sekaligus menganulir pengangkatan Prof. Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi;
2. Jika DPR tetap bersikukuh dengan sikapnya, Presiden harus menganulir pengangkatan Prof. Guntur Hamzah dengan tidak menerbitkan/menolak mengeluarkan Keppres Pemberhentian Prof. Aswanto sebagai Hakim Konstitusi dan Keppres Pengangkatan Prof. Guntur Hamzah menjadi Hakim Konstitusi;
3. Dalam jangka panjang, masing-masing lembaga baik DPR, Pemerintah, dan MA perlu merumuskan model serta format seleksi Hakim Konstitusi sesuai prinsip transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sesuai yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UU MK.

⁸⁸ Unggahan Instagram PSHK FH UII, *Press Release* Sikap Akademik terhadap Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi, tanggal 6 Oktober 2022, <https://www.instagram.com/p/CjX72CTrED6/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D>

Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat Kemerdekaan Peradilan yakni ICW, Perludem, TI Indonesia, SETARA, Pusako UNAND, dan Pattiro Semarang pada tanggal 23 November 2022, juga memberikan pernyataan sikap terhadap pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. yaitu sebagai berikut.⁸⁹

1. Menyesalkan langkah-langkah DPR RI yang tidak menghormati peraturan perundang-undangan dalam memberhentikan Hakim MK yang belum habis masa jabatannya
2. Mendesak Presiden agar membatalkan rencana pelantikan Guntur Hamzah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karena melalui proses yang melanggar hukum
3. Meminta Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan serta Hakim Konstitusi Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan sikap tegas menentang keputusan inkonstitusional DPR yang memecat Hakim Aswanto dan Presiden yang melantik Guntur Hamzah
4. Mendorong Dewan Etik Mahkamah Konstitusi untuk lebih bersikap tegas dan aktif dalam penyelesaian permasalahan internal Mahkamah Konstitusi

⁸⁹ TI Indonesia, “Menyoal Pelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi: Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum Dan Terbukti Ingkar Janji,” <https://ti.or.id/menyoal-pelantikan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-presiden-joko-widodo-melanggar-hukum-dan-terbukti-ingkar-janji/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

5. Mendorong Ombudsman RI untuk bersikap lebih progresif dalam penyelesaian laporan yang diadukan oleh masyarakat.

Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menyebut DPR RI telah melakukan pelanggaran konstitusi dengan memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan menggantinya dengan Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah dalam rapat Paripurna DPR pada Kamis, 29 September 2022. Fadli menyebut DPR tak berwenang memberhentikan Hakim Konstitusi tanpa penyebab yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Ia mengatakan Presiden Jokowi pun bisa mengabaikan atau menjawab surat DPR soal pemberhentian Aswanto ini.⁹⁰

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran persnya pada Selasa, 4 Oktober 2022 menganggap bahwa DPR secara serampangan memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto tanpa basis argumentasi yang utuh. ICW juga menilai langkah DPR terhadap MK semakin memperlihatkan sikap otoritarianisme dan pembangkangan hukum. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebutkan pemberhentian Aswanto dan pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi inkonstitusional. Sebab, tak ada satupun ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan hakim konstitusi. Tak hanya itu, pemberhentian di tengah jalan hakim konstitusi

⁹⁰ Perludem, "Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi," <https://perludem.org/2022/10/08/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-disebut-perludem-langgar-konstitusi/>, diakses pada tanggal 2023.

Aswanto tidak dibenarkan tanpa ada pemenuhan syarat-syarat yang diatur dan dijelaskan dalam UU No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁹¹

Kedua, pengangkatan dengan mekanisme yang bermasalah dapat memengaruhi kualitas keputusan Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi yang ketat dan kompetitif dirancang untuk memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum konstitusi. Dengan melanggar mekanisme ini, kemungkinan terjadinya keputusan yang kurang berdasarkan hukum atau keputusan yang tidak mempertimbangkan aspek-aspek konstitusional menjadi lebih besar.⁹²

Ketiga, dampaknya juga dapat dirasakan oleh hakim konstitusi yang telah ditarik dengan mekanisme yang bermasalah, seperti Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dalam kasus ini. Penarikan hakim konstitusi tanpa alasan yang jelas dan melewati mekanisme yang berlaku dapat merusak reputasi dan karir mereka. Hal ini juga berpotensi memunculkan keraguan terhadap keadilan dan perlindungan hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Keempat, pengangkatan hakim konstitusi tanpa melibatkan proses seleksi yang adil dan transparan dapat merusak prinsip independensi dan

⁹¹ Rofiq Hidayat, "Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi Dinilai Inkonstitusional," <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengangkatan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-dinilai-inkonstitusional-lt637db6afa0cdf?page=all>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.


⁹² Sulistyowati Irianto et al., *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 61.

integritas Mahkamah Konstitusi. Proses seleksi yang ketat dan objektif diperlukan untuk memastikan bahwa hakim konstitusi memiliki keahlian, pengetahuan, dan integritas yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan melantik hakim konstitusi tanpa proses seleksi yang memadai, kepercayaan publik terhadap kelembagaan tersebut dapat terkikis, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipertanyakan secara hukum.

Kelima, penarikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi juga dapat mempengaruhi stabilitas dan kontinuitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Penggantian hakim konstitusi seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, prosedur yang jelas, dan alasan yang kuat. Jika penarikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. dilakukan tanpa pemenuhan persyaratan yang sesuai atau tanpa penjelasan yang memadai, hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan memengaruhi kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum yang independen.

Keenam, tindakan melantik Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan menarik Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. juga dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam komposisi hakim konstitusi. Komposisi yang seimbang dan representatif dari berbagai latar belakang dan keahlian diperlukan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengambil keputusan yang beragam dan mewakili kepentingan semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tanpa melalui proses yang wajar dan penarikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi oleh DPR RI dapat mengancam integritas, independensi, dan kredibilitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa pengangkatan dan penarikan hakim konstitusi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum dan prosedur yang adil, demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi. Terutama Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mematuhi mekanisme pengangkatan yang telah ditetapkan agar keberlanjutan dan kepercayaan terhadap marwah Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. tidak sah dan telah nyata melanggar aturan yang berlaku. Hal ini karena DPR RI mengangkat hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi karena tidak melalui proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.
2. Dampak pengangkatan Hakim Konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H., yang tidak memenuhi asas objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka sesuai dengan UU MK terhadap kelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah merosotnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuat model serta format pengaturan yang pasti terkait tata cara seleksi, pemilihan, pengajuan, maupun pengangkatan hakim konstitusi oleh lembaga terkait yaitu MK, DPR, Presiden, dan MA. Hal ini dimaksudkan agar dalam proses pengangkatan hakim konstitusi tidak terdapat perbedaan dan dapat memenuhi proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.
2. Terkait pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan dengan mekanisme yang tidak memenuhi proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka, ke depannya demi menjaga independensi dan integritas lembaga MK, sebaiknya sebelum dilakukan pelantikan hakim konstitusi tersebut, Presiden memberikan pernyataan bahwa pengangkatan yang dilakukan oleh lembaga terkait adalah cacat prosedur sehingga Presiden menganulir pengangkatan hakim konstitusi yang tidak memenuhi proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbar, Patrialis. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- . *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2009.
- . *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Ginsburg, Tom. "Comparative Judicial Review." *Edward Elgar Publishing* (2014).
- . *Judicial Review in New Democracies: Constitutional Courts in Asian Cases*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Hamidi, Jazim, dan Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Bandung: Alumni, 2010.
- Galera, S. *Judicial Review: A Comparative Analysis Inside the European Legal System*. Council of Europe, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

- Huda, Ni'matul. *Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Irianto, Sulistyowati, Widodo Dwi Putro, Fajri Nursyamsi, Ikhsan Azhar, Munafrizal Manan, Nurkholis Hidayat, Elza Faiz, Hendro Sukmono, Muhamad Ilham, dan Nur Aini Fatmawati. *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017.
- Ismatullah, Dedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Tata Negara: Refleksi Kehidupan, Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Kansil, C. S. T. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Kusnardi, Moh., dan Hermaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Nasution, Kaka Alvian. *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*. Yogyakarta: Saufa, 2014.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*. Malang: Setara Press, 2014.
- Saleh, K. Wantjik. *Kehakiman Dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.
- Schmid, J. J. von. *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Simamora, Henry. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2004.
- Soekarno, F.X. *Badan Legislasi DPR-RI (Kinerja Dan Evaluasi Periode 2004-2009)*. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI, 2009.

Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Tutik, Titik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Wantu, Fence M. *Idee Des Recht: Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Jurnal

Aji, Pujo Bayu. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XXI/2023 Uji Materiil Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Oleh DPR." *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2023).

Akbar, Muhammad. "Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 10 No. 1, (2017).

Anwar, Ahmad Syaifudin, dan Lilik Agus Saputro. "Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Konstitusi." *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2, (2022).

Ashari, dan Riska Ari Amalia. "Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat." *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol. 4 No. 1, (2023).

Asni. "Etika Hakim Dalam Dinamika Masyarakat Kontemporer: Perspektif Peradilan Islam." *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8 No. 2, (2015).

Asro, M. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Adliya Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 11 No. 2, (2017).

Azhari, Aidul Fitriadi. "Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan." *Jurisprudence*, Vol. 2 No. 1, (2005).

Barhamudin, dan Abuyazid Bustomi. "Kemandirian Hakim Dalam Perspektif Negarawan." *Solusi*, Vol. 17 No. 3, (2019).

Fabri, Marco. "The Recruitment of Judges: Comparative Law Studies." *Intersentia* (2007).

- Farabi, Muhammad Fawwas, dan Tanaya. "Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi Oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto Dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 No. 4, (2023).
- Faridi, F. "Menuju Kekuasaan Kehakiman Yang Bebas Dan Mandiri." *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, Vol. 2 No. 1, (2018).
- Hanapi, Rizqa Ananda. "Rekonstruksi Mekanisme Rekrutmen Hakim Dalam Rangka Penguatan Lembaga Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2, (2020).
- Huda, Ni'matul. "Problematika Substantif Perppu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10 No. 4, (2013).
- Indramayu, Jayus, dan Rosita Indrayati. "Rekonseptualisasi Seleksi Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Hakim Konstitusi Yang Berkualifikasi." *Lentera Hukum*, Vol. 4 No. 1, (2017).
- Kartika, Shanti Dwi. "Seleksi Untuk Pengangkatan Hakim Konstitusi." *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol. IX No. 06/II/Puslit/Maret/2017, (2017).
- Khasanah, Karimatul. "Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, (2018).
- Lamataro, Cyrilius Wilton Taran, Chtryen M. Dju Bire, dan Jenny Ermalinda. "Mahkamah Konstitusi Dalam Mozaik Kerapuhan." *MANEKIN Jurnal Manajemen, Ekonomi, Hukum, Kewirausahaan, Kesehatan, Pendidikan dan Informatika*, Vol. 1 No. 2, (2022).
- Ma'ruf, Mu'min. "Lembaga-Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945." *Jurnal Visioner*, Vol. 4 No. 2, (2010).
- Mahfud MD, Moh. "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 16 No. 4, (2009).
- Marbun, S. F. "Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 6 No. 9, (1997).
- Ngampo, Muhammad Ali. "Hakim Dalam Perspektif Hadis." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Vol. 8 No. 1, (2017).

- Putri, Welda Aulia, dan Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1 No. 4, (2022).
- Rahman, Arif, dan Dian Purnamasari Abidin. "Checks and Balances: Konsep Trias Politika Dan Negara Demokrasi Indonesia." *Al-Qisthas Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 12 No. 2, (2021).
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, Vol. 2 No. 1, (2014).
- Ridlwani, Zulkarnain. "Kompetensi Hakim Konstitusi Dalam Penafsiran Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. III No. 2, (2011).
- Rishan, Idul. "Redesain Sistem Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim Di Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 23 No. 2, (2016).
- Samosir, Djisman. "Berbagai Permasalahan Yang Muncul Sehubungan Dengan Perumusan KUHAP." *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA*, Vol. 24 No. 4, (2006).
- Solihah, Ratnia, dan Siti Witianti. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya." *COSMOGOV Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2 No. 2, (2016).
- Syahputra, Dedy, dan Zulman Subaidi. "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Reusam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1, (2021).
- Wantu, Fence M., Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, Supriyadi A. Arief, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18 No. 2, (2021).
- Wijayanti, Winda, Nuzul Quraini M., dan Siswantana Putri R. "Transparansi Dan Partisipasi Publik Dalam Rekrutmen Calon Hakim Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 4, (2015).
- Yuliandari, Nilna Muna, dan Yu Un Oppusunggu. "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, (2021).
- Zemans, F. K. "Judicial Selection and Evaluation: A Comparative Study." *Springer* (2005).

Majalah

Alkostar, Artidjo. “Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa.” *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX*. Jakarta, 2005.

Manan, Bagir. “Restrukturisasi Badan Peradilan.” *Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XX*. Jakarta, 2005.

Data Elektronik

Argawati, Utami. “Fungsi MK Sebagai Penjaga Gawang Konstitusi.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>, diakses pada tanggal 13 Maret 2023.

Farisa, Fitria Chusna. “Jejak Kontroversi Pelantikan Hakim Baru MK: Pencopotan Dadakan Aswanto Dain Jokowi Yang Tak Gubris Kritik.” <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/11070481/jejak-kontroversi-pelantikan-hakim-baru-mk-pencopotan-dadakan-aswanto-dan>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Hidayat, Rofiq. “Pengangkatan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi Dinilai Inkonstitusional,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengangkatan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-dinilai-inkonstitusional-t637db6afa0cdf?page=all>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Kamil, Irfan. “Profil Guntur Hamzah, Sekjen MK Yang Gantikan Aswanto Jadi Hakim Konstitusi.” <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/23/09240311/profil-guntur-hamzah-sekjen-mk-yang-gantikan-aswanto-jadi-hakim-konstitusi>, diakses pada tanggal 17 April 2023.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Hakim Konstitusi.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Hakim&menu=3>, diakses pada tanggal 9 Juni 2023.

———. “Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebelum Masa Jabatan Berakhir.” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18715>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023.

Perludem, “Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi,” <https://perludem.org/2022/10/08/pemberhentian-hakim-mk-aswanto-disebut-perludem-langgar-konstitusi/>, diakses pada tanggal 2023.

Syahuri, Taufiqurrohman. “Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahun 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih.” https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/makalah_cha.pdf, diakses pada 23 Mei 2023.

TI Indonesia, “Menyoal Pelantikan Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi: Presiden Joko Widodo Melanggar Hukum Dan Terbukti Ingkar Janji,” <https://ti.or.id/menyoal-pelantikan-guntur-hamzah-sebagai-hakim-konstitusi-presiden-joko-widodo-melanggar-hukum-dan-terbukti-ingkar-janji/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023.

Utami, Nahda. “Hakim MK Aswanto ‘Dicopot’, Ketua Komisi III: Produk DPR Dia Anulir.” <https://news.detik.com/berita/d-6321198/hakim-mk-aswanto-dicopot-ketua-komisi-iii-produk-dpr-dia-anulir>, diakses pada tanggal 19 Juni 2023.

Wahyuni, Fitri. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” <http://fakultashukumunisi.blogspot.com/2012/05/independensi-kekuasaan-kehakiman-dalam.html>, diakses pada 14 April 2023.



LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 284/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hatta Muhammad Irsyad
No Mahasiswa : 19410307
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM
KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Studi
Pangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H.,
M.H.).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Juli 2023 M
30 Dzulhijjah 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

MEKANISME PENGANGKATAN
HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA (Studi
Pengangkatan Prof. Dr. M.
Guntur Hamzah, S.H., M.H.)

by 19410307 Hatta Muhammad Irsyad

Submission date: 18-Jul-2023 08:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 2132860749

File name: A_Studi_Pengangkatan_Prof._Dr._M._Guntur_Hamzah,_S.H.,_M.H..pdf (866.05K)

Word count: 24244

Character count: 158817

**MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
(Studi Pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)**

SKRIPSI



No. Mahasiswa: 19410307

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

MEKANISME PENGANGKATAN HAKIM KONSTITUSI OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Studi
Pangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.)

ORIGINALITY REPORT

19% SIMILARITY INDEX	22% INTERNET SOURCES	12% PUBLICATIONS	10% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	4%
2	Sofyan Jailani. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang-Undang Dasar 1945", FIAT JUSTISIA, 2015 Publication	3%
3	ngada.org Internet Source	3%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
5	lab-hukum.umm.ac.id Internet Source	1%
6	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	tracking.mkri.id Internet Source	

		1 %
9	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1 %
10	setara-institute.org Internet Source	1 %
11	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
12	jihooji77.blogspot.com Internet Source	1 %
13	issuu.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On
 Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

